

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---



**PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SKALA NASIONAL UNTUK MEMPERKUAT  
STABILITAS KEAMANAN NASIONAL**

**Oleh:**

**HENI SUSILA WARDYO, S.H, M.H.**

---

**KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXI  
LEMHANNAS RI  
TAHUN 2020**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

### KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan petunjuk serta karunia-Nya, Penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sebuah Kertas Karya Perorangan (Taskap) dengan judul "**PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SKALA NASIONAL UNTUK MEMPERKUAT STABILITAS KEAMANAN NASIONAL**".

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan atas Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 41 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pengangkatan Tutor Taskap Peserta PPRA LXI Tahun 2020 dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 81 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXI Tahun 2020 Lemhannas RI, untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXI di Lemhannas RI Tahun 2020. Selain itu, Penulis juga memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah menjadi bagian dalam penyelesaian penulisan Taskap ini. Secara khusus, Penulis memberikan apresiasi, terima kasih, dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Tutor Taskap, yaitu Bapak Dr. Kisnu Haryo Kartiko, S.H., M.A., Taprof Bidang Politik Dalam Negeri dan HAM, serta Tim Penguji Taskap yang terdiri atas: Bapak Irjen. Pol. Drs. Sam Budigusdian (selaku ketua Tim Penguji), Bpk. Irjen. Pol. Drs. Harwiyanto, SH., MM., M.Hum dan Bpk. Marsma TNI Dr. Agus Purwo Wicaksono, SE., MM (selaku Tim Penguji), serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan

Taskap ini hingga dapat diselesaikan sesuai alokasi waktu yang ditetapkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa oleh karena masih adanya keterbatasan kemampuan di bidang akademik yang ada pada Penulis, sehingga kualitas Taskap ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis membuka diri atas masukan dan saran guna penyempurnaan Taskap ini.

Besar harapan saya, Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang menjadi *stakeholder* atau yang membutuhkannya dalam rangka penanganan konflik sosial skala nasional untuk memperkuat stabilitas keamanan nasional.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan petunjuk serta bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, 7 Oktober 2020

Penulis,



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.  
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum  
Instansi : Kemenko Polhukam  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXI Tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
  - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 7 Oktober 2020

Penulis,

Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	iv
<b>DAFTAR ISI .....</b>	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	6
3. Maksud dan Tujuan .....	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika .....	7
5. Metode dan Pendekatan .....	8
6. Pengertian .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
7. Umum .....	12
8. Landasan Teori .....	13
9. Data dan Fakta Penanganan Konflik Sosial Skala Nasional...	16
10. Peraturan Perundang-undangan Mengenai Konflik Sosial ....	20
11. Pengaruh Lingkungan Strategis .....	23
<b>BAB III: PEMBAHASAN</b>	
12. Umum .....	32
13. Pencegahan Konflik Sosial Skala Nasional untuk Memperkuat Stabilitas Keamanan Nasional .....	33
14. Penghentian Konflik Sosial Skala Nasional untuk Memperkuat Stabilitas Keamanan Nasional .....	39
15. Pemulihan Pascakonflik Sosial Skala Nasional untuk Memperkuat Stabilitas Keamanan Nasional .....	46
<b>BAB IV: PENUTUP</b>	
16. Kesimpulan .....	54

17. Rekomendasi ..... 55

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. ALUR PIKIR
2. TABEL
3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL

**LEMBAR PENGESAHAN TASKAP HASIL REVISI/PERBAIKAN PPRA LXI/2020**

Nama Peserta : Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.  
Judul Taskap : Penanganan Konflik Sosial Skala Nasional Untuk Memperkuat Stabilitas Keamanan Nasional

Taskap tersebut di atas telah direvisi/diperbaiki sesuai masukan dari penguji Taskap, materi yang sudah disempurnakan meliputi:

1. Pada Bab I Pendahuluan: Sub bab Latar Belakang: dengan menambah penjelasan alasan terkait pentingnya pemilihan judul, Sub bab Rumusan Masalah: menyempurnakan kembali pertanyaan kajian yang relevan dengan judul Taskap, Sub bab Maksud dan Tujuan: menyempurnakan kembali rumusan maksud dan tujuan, Sub bab Ruang Lingkup dan Sistematika: menyempurnakan kembali rumusan sistematika, dan Sub bab Pengertian: menambahkan penjelasan terkait stabilitas keamanan nasional.
2. Pada Bab II Tinjauan Pustaka: Sub bab Umum: menyempurnakan kembali hal yang akan diuraikan dalam tinjauan pustaka, Sub bab Landasan Teori: menyempurnakan teori yang relevan dengan judul yang diangkat, Sub bab Data dan Fakta: memperkaya data dan fakta, Sub bab Peraturan Perundang-undangan: menyempurnakan dan menambah pasal dari peraturan perundang-undangan terkait, dan Sub bab Lingkungan Strategis: menyempurnakan rumusan yang menguraikan pengaruh judul yang diangkat dengan permasalahan yang dihadapi.
3. Pada Bab III Pembahasan: menyempurnakan kembali hal yang akan diuraikan dalam pembahasan, serta menguraikan pertanyaan kajian yang didasarkan pada

data, fakta, dan landasan teori sehingga dilakukan analisis dampak dan solusinya.

4. Pada Bab IV Penutup: menyempurnakan kembali simpulan dengan temuan dan jawaban pertanyaan kajian yang relevan.

Demikian pengesahan perbaikan Taskap dinyatakan telah memenuhi syarat.

Jakarta, Oktober 2020


Tutor Taskap,

Ketua Tim

Penguji Taskap,

Dr. Kisnu Haryo Kartiko, SH., MA

Irjen Pol. Sam Budigusdian



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Negara Indonesia yang diproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan negara hukum. Segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur, dilaksanakan, dan tunduk pada hukum. Hukum ditempatkan sebagai panglima tertinggi, hukum mengatur hubungan antar badan-badan pemerintahan termasuk hubungan antarwarganegara yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa. Keberadaan bangsa Indonesia yang demikian, di satu sisi merupakan kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak negatif bagi stabilitas keamanan nasional apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan, serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali.

Salah satu dampak negatif dari ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan, serta dinamika kehidupan politik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan adalah munculnya konflik sosial. Menurut Seta Basri<sup>1</sup> bahwa konflik-konflik yang terjadi di Indonesia umumnya berkembang pada garis multikulturalitas masyarakat. Istilah “konflik” seringkali diartikan sebagai lawan kata dari pengertian keserasian, kedamaian, dan keteraturan. Konflik seringkali diasumsikan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pandangan yang sempit mengenai konflik yang demikian, tidak mudah untuk diubah. Munculnya budaya “mencegah konflik”, “meredam konflik” dan anggapan bahwa

---

<sup>1</sup> Seta Basri, *Konflik Vertikal dan Horizontal di Indonesia*, (<http://setabasri01.blogspot.com/2012/05/pendekatan-pendekatan-dalam.html>), diakses tanggal 30 September 2020 pkl 17.00 WIB.

berkonflik adalah “berkelahi” bukanlah sesuatu yang relevan untuk kondisi saat ini. Konflik bukanlah sesuatu yang dapat dihindari atau disembunyikan, tetapi harus diakui keberadaannya, dikelola, dan diubah menjadi suatu kekuatan bagi perubahan positif<sup>2</sup>. Konflik berasal dari kata kerja Latin “*configure*” yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya<sup>3</sup>.

Konflik sosial terjadi karena berbagai macam sebab, terdapat beberapa faktor penyebab konflik, antara lain:

- a. disparitas individu, contohnya terdapat perbedaan pendapat atau perbedaan dalam memandang suatu hal misalnya sikap politik. Tak jarang, perbedaan sikap politik antar individu menjadi benih timbulnya konflik sosial dalam masyarakat;
- b. disparitas kebudayaan, contohnya perbedaan budaya juga tak jarang berakhir dengan kekerasan. Tidak adanya sikap toleransi menjadi salah satu penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika;
- c. konflik kepentingan, contohnya kepentingan yang dimiliki oleh setiap orang berbeda-beda. Perbedaan dapat membawa ke arah konflik apabila kedua kepentingan ini mengalami benturan. Misalnya demo buruh yang menuntut kenaikan upah kepada pengusaha; dan
- d. adanya perubahan sosial, contohnya setelah reformasi bergulir, hampir seluruh tatanan hidup berbangsa dan bernegara mengalami perubahan. Hal ini ditandai dengan Perubahan UUD 1945. Namun, di

---

<sup>2</sup> Wahyoefiles, *Konflik dan Cara Penyelesaiannya*, (<http://www.wahyoefiles.web.id/2010/11/konflik-dan-cara-penyelesaiannya.html>), diakses tanggal 30 September 2020 pkl 17.00 WIB.

<sup>3</sup> Scribd.com, *Konflik Sosial di Indonesia*, (<http://www.scribd.com/doc/54153599/7-KonflikSosial-Di-Indonesia>), diakses tanggal 30 September 2020 pkl 17.00 WIB.

masing-masing daerah proses perubahan sosial ini tidak sama sehingga menimbulkan konflik sosial.

Selain itu, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) juga disebutkan mengenai sumber-sumber konflik dapat berupa:

- a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- c. sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
- d. sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; dan
- e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dengan masyarakat.

Rangkaian konflik yang terjadi di Indonesia, terutama di era reformasi, perlu menjadi perhatian dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Adanya lonjakan tren yang meningkat secara signifikan dibandingkan era sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi keamanan Indonesia harus diberikan perhatian yang lebih serius. Artinya, eskalasi konflik di Indonesia yang terus meningkat, juga sangat terbuka kemungkinan dikarenakan pengaruh dari luar negeri (asing), terutama ketika mereka melihat banyaknya perbedaan-perbedaan di masyarakat Indonesia. Menurut Mitchell, konflik jelas terjadi ketika 2 (dua) pihak merasa memiliki sasaran dan tujuan yang tidak sejalan<sup>4</sup>. Selanjutnya, menurut Fisher, konflik dapat berupa tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, dan sosial<sup>5</sup>. Menurut Praditya, secara garis besar, konflik internal di Indonesia disebabkan oleh tiga hal, yaitu<sup>6</sup>:

- a. Faktor Politik dan Kelembagaan

---

<sup>4</sup> Christopher Mitchell, *Conflict, Social Change, and Conflict Resolution An Enquiry*, Berghof Research Center for Conflict Management, 2005, hlm 7, dalam <http://citeseerx.ist.psu.edu>, diakses tanggal 30 September 2020 pkl 17.15 WIB.

<sup>5</sup> Simon Fisher, *Working With Conflicts: Skills and Strategies for Actions*, (US: Zed Books, 2000), hlm. 8.

<sup>6</sup> Yosua Praditya, 2015, *Keamanan di Indonesia*, Jakarta: Nadi Pustaka, hlm. 138-139.

Konflik terjadi karena lemahnya kelembagaan atau instansi pemerintahan di dalam suatu negara, sehingga tidak mampu mengelola segala isu politik yang ada.

b. Faktor Sosial Ekonomi

Besarnya jurang antara si kaya dan si miskin jelas sangat berpengaruh pada munculnya konflik.

c. Faktor Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Eksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran yang diikuti oleh ketidakadilan pada pembagian hasilnya pasti akan melahirkan konflik. Sejauh ini, konflik yang disebabkan oleh perebutan hasil sumber daya alam di Indonesia masih tinggi. Dalam sistem pemerintahan yang baik, seharusnya sumber daya alam dapat dinikmati bersama dengan memperhatikan asas kebersamaan (*equity*), efisiensi (*efficient*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Konflik akan semakin panas ketika ketidakadilan dirasakan oleh penduduk lokal terhadap kehadiran beberapa perusahaan asing.

Adanya konflik sosial di Indonesia tentunya berdampak pada stabilitas keamanan secara nasional, Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "..... Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia .....".

Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas keamanan nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Walaupun sampai saat ini debat dan polemik tentang konsep dan definisi keamanan nasional belum menghasilkan kesepakatan, di Indonesia memahami keamanan nasional masih sebatas dalam perspektif fungsi penyelenggaraan negara. Pertahanan dipahami sebagai salah satu unsur dari keamanan nasional. Sebaliknya dari kalangan kepolisian, pemahaman atas keamanan nasional lebih banyak berangkat dari konsepsi fungsional. Perwira tinggi dan pemikir Polri bertolak dari pemahaman bahwa “pertahanan” sebagai suatu upaya dan “keamanan” sebagai suatu hasil (*outcome*) dari upaya tersebut. Upaya membangun keamanan nasional dalam suatu sistem akan mengembalikan konsepsi yang dulu dikenal dengan pertahanan dan keamanan<sup>7</sup>.

Berkaca dari adanya tren yang semakin meningkat terkait konflik sosial tersebut di atas, jika tidak dilakukan penanganan secara efektif dan

---

<sup>7</sup> Propatria Institute, *Evaluasi dan Pertimbangan Komunitas Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi, HAM dan Keamanan atas RUU Kamnas, Intelijen, Rahasia Negara dan Komponen Cadangan*. (Seminar Nasional, 25 Agustus 2010), hlm 4-5.

komprehensif maka akan mengakibatkan ketidak aman dan disintegrasi sosial yang berujung pada terganggunya stabilitas keamanan nasional dan terhambatnya pembangunan nasional. Untuk itu, kajian terhadap penanganan konflik sosial skala nasional tersebut menarik untuk dibahas dalam Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini.

## 2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, terdapat permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana menangani konflik sosial skala nasional untuk memperkuat stabilitas keamanan nasional?

Bertitik tolak dari perumusan masalah tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PKS yang menyatakan bahwa penanganan konflik sosial dilakukan baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik, maka untuk lebih mendalami materi yang akan dibahas, diajukan beberapa pertanyaan kajian, yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana pencegahan konflik sosial skala nasional untuk memperkuat stabilitas keamanan nasional?
- b. Bagaimana penghentian konflik sosial skala nasional untuk memperkuat stabilitas keamanan nasional?
- c. Bagaimana pemulihan pasca konflik sosial skala nasional untuk memperkuat stabilitas keamanan nasional?

## 3. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran, menganalisis, dan memecahkan permasalahan penanganan konflik sosial skala nasional yang ideal guna memperkuat stabilitas keamanan nasional.

## b. Tujuan

Tujuan dari penulisan Taskap ini adalah sebagai sumbangan pemikiran kepada seluruh pemangku kebijakan dalam memecahkan persoalan penanganan konflik sosial skala nasional dalam rangka memperkuat stabilitas keamanan nasional.

## 4. Ruang Lingkup dan Sistematika

### a. Ruang lingkup

Pembahasan dalam Taskap ini fokus pada penanganan konflik sosial skala nasional dalam memperkuat stabilitas keamanan nasional. Taskap ini mengemukakan pokok bahasan yang berkaitan dengan pencegahan konflik sosial skala nasional, penghentian konflik sosial skala nasional, dan pemulihan pasca konflik sosial skala nasional.

### b. Sistematika

Setelah memperhatikan latar belakang penulisan Taskap dengan judul **Penanganan Konflik Sosial Skala Nasional Untuk Memperkuat Stabilitas Keamanan Nasional**, pola pikir serta petunjuk teknis dalam membuat Taskap di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional, tata urut penulisan Taskap dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) **Bab I Pendahuluan.** Pada Bab ini berisikan latar belakang mengenai upaya penanganan konflik sosial skala nasional yang telah terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan, serta pengertian.
- 2) **Bab II Tinjauan Pustaka.** Pada Bab ini menguraikan penjabaran umum, landasan teori, data dan fakta, serta pengaruh lingkungan strategis dalam pembahasan penanganan konflik sosial skala nasional guna memperkuat stabilitas keamanan nasional.

- 3) **Bab III Pembahasan.** Pada Bab ini berisi tentang membahas setiap pertanyaan kajian melalui analisis data dan fakta mengenai pencegahan konflik sosial skala nasional, penyelesaian konflik sosial skala nasional, dan pemulihan pasca terjadinya konflik sosial skala nasional yang dikaitkan dengan pertanyaan kajian sebagaimana tercantum dalam Bab I, sehingga ditemukan faktor penyebab dan solusi dalam setiap permasalahan.
- 4) **Bab IV Penutup.** Pada Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan rekomendasi. Dalam kesimpulan memuat jawaban dari masalah yang dikemukakan dan dibahas dalam bab-bab sebelumnya serta diikuti dengan rekomendasi yang dianggap perlu sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi lebih lanjut agar dapat meminimalisir timbulnya konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat sehingga stabilitas keamanan nasional dapat tercapai.

## 5. Metode dan Pendekatan

### a. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah:

- 1) Pengumpulan data serta fakta berdasarkan metode penelitian literatur berupa data sekunder dan data primer. Untuk pengumpulan data sekunder berasal dari studi kepustakaan, baik yang berupa buku pustaka, peraturan perundang-undangan, maupun laporan penelitian pihak lain. Sedangkan untuk data primer dengan memperhatikan fenomena serta fakta yang terjadi dalam penanganan konflik sosial;
- 2) Adapun metode analisis yang digunakan yakni metode analisis deskriptif-kualitatif.

## b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini menggunakan prespektif keamanan nasional dengan analisis multi disiplin ilmu sesuai landasan teori yang digunakan.

## 6. Pengertian

Untuk menyamakan persepsi terhadap kandungan penulisan Taskap ini, perlu menjelaskan beberapa pengertian dan istilah, sebagai berikut:

### a. Konflik Sosial Skala Nasional

Disarikan dari ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 20 UU PKS, Konflik Sosial Skala Nasional adalah Konflik sosial yang eskalasi konfliknya mencakup suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan/atau beberapa provinsi dan memiliki dampak secara nasional yang ditetapkan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR.

### b. Konflik Sosial

Pasal 1 angka 1 UU PKS, "Konflik Sosial" selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

### c. Penanganan Konflik

Pasal 1 angka 2 UU PKS, Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa, baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

### d. Ancaman

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Ancaman adalah setiap upaya dan

kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

e. Manajemen Konflik

Manajemen Konflik adalah langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif.<sup>8</sup>

f. Stabilitas Keamanan Nasional

Stabilitas keamanan nasional merupakan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas, sehingga ruang lingkup keamanan nasional meliputi: (a). keamanan individu; (b). keamanan publik; (c). keamanan ke dalam; dan (d). keamanan keluar.

Keamanan individu merupakan kondisi dinamis yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman dalam domain keamanan nasional. Keamanan publik adalah kondisi dinamis yang menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya pelayanan, pengayoman masyarakat, dan penegakan hukum dalam menciptakan keamanan nasional. Keamanan ke dalam merupakan kondisi dinamis yang menjamin tetap tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan Negara dari ancaman dalam negeri dalam menciptakan keamanan nasional. Keamanan keluar yaitu kondisi dinamis yang menjamin tetap tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman luar negeri dalam rangka terwujudnya keamanan nasional Indonesia<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/4952/8/Bab%202.pdf>, diunduh tanggal 17 Agustus 2020 pk 20.30 WIB, hlm. 11

<sup>9</sup> Gubernur Lemhannas, 2011, *Peran Dewan Keamanan Nasional Dalam Merumuskan Kebijakan Keamanan Nasional*, Jakarta: KHN, hlm 6-7.

g. Kewaspadaan Nasional

Kewaspadaan Nasional adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya dari suatu potensi ancaman.<sup>10</sup>

h. Keamanan Dalam Negeri

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keamanan Dalam Negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

i. Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi dan berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Tim Pokja Kewaspadaan Nasional, 2020, *Bahan Ajar Modul Diklat Lemhannas Bidang Studi Kewaspadaan Nasional*, Lemhannas RI, hlm 49.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 57.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 7. Umum

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan munculnya konflik-konflik sosial dalam masyarakat. Kemajemukan bangsa yang seharusnya dapat kondusif bagi pengembangan demokrasi ditenggelamkan oleh ideologi harmoni sosial yang serba semu, yang tidak lain adalah ideologi keseragaman. Kemajemukan pada dasarnya juga dapat berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional, jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, negara perlu menyeragamkan setiap elemen kemajemukan dalam masyarakat sesuai dengan karsanya, tanpa harus merasa telah mengingkari prinsip dasar hidup bersama dalam keberagaman. Dengan segala kekuasaan yang ada padanya negara tidak segan-segan untuk menggunakan cara-cara koersif agar masyarakat tunduk pada ideologi tunggal negara.

Penerimaan masyarakat terhadap pluralitas kurang lebih sama dan sebangun dengan penerimaan negara atas fakta sosiologis-kultural itu. Karena itu, subyektivitas masyarakat kian menonjol dan pada gilirannya menafikan kelompok lain yang dalam alam pikirnya diyakini "berbeda". Dari sinilah konflik-konflik sosial memperoleh legitimasi rasionalnya. Konflik perlu dimaknai sebagai suatu jalan atau sarana menuju perubahan masyarakat. Keterbukaan dan keseriusan dalam mengurai akar permasalahan konflik dan komunikasi yang baik dan terbuka antar pihak yang berkepentingan merupakan cara penanganan konflik yang perlu dikedepankan. Adanya data dan informasi yang jujur dan dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan merupakan syarat bagi terjalannya komunikasi di atas. Keragaman budaya yang ada bisa juga berarti keragaman nilai-nilai. Keragaman nilai bangsa kita seharusnya dipandang sebagai modal bangsa, bukan sebagai sumber konflik di dalam masyarakat.

## 8. Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan dalam Taskap ini, yakni teori konflik sosial, teori *conflict manajement*, dan teori keamanan (*securitization*) dengan uraian singkat sebagai berikut:

### a. Teori Konflik Sosial

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan<sup>12</sup>. Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya<sup>13</sup>.

Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas.

Teori konflik sosial muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sosial sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. “Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik sosial ini adalah pemikiran Karl Marx dan pada tahun 1950-an, teori konflik sosial yang

---

<sup>12</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm. 345.

<sup>13</sup> Irving M. Zeitlin, 1998, *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, hlm.156.

semakin mulai merebak<sup>14</sup>. Teori ini bertujuan untuk menganalisis asal usulnya suatu kejadian terjadinya sebuah pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang yang berperilaku menyimpang. Konflik disini menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompok, karena kekuasaan yang dimiliki kelompok-kelompok elit maka kelompok-kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang bisa melayani kepentingan-kepentingan mereka.

### b. Teori *Conflict Management*

Teori ini dikemukakan oleh Fisher dkk. Fisher menggambarkan transformasi konflik secara lebih mendalam dan terstruktur, meliputi:<sup>15</sup>

- 1) Pencegahan konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras;
- 2) Penyelesaian konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai;
- 3) Pengelolaan konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat;
- 4) Resolusi konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan; dan
- 5) Transformasi konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Tahapan di atas merupakan suatu kesatuan dalam manajemen konflik yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga masing-masing tahap akan melihat tahap sebelumnya dalam

<sup>14</sup> Bernard Raho, 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta:Prestasi Pustaka Publisher, hlm. 54.

<sup>15</sup> Op. cit, hlm 12.

penyelesaian konflik. Teori ini akan mencoba menjawab pertanyaan kajian dari masalah mengenai tata cara pencegahan, penghentian, penyelesaian, dan rehabilitasi apabila terjadi konflik sosial skala nasional.

### c. Teori Keamanan (*Securitization*)

Penulis akan menggunakan teori sekuritisasi (*securitization*) yang dikemukakan oleh Ole Waever. Dalam buku *On Security*, Ole Waever menyatakan bahwa: *security* sebagai “*speech act*”. Dengan mengartikulasikan keamanan, pemerintah bergerak dari fakta-fakta yang sifatnya umum kemudian masuk dalam area yang sifatnya spesifik kemudian mengambil langkah-langkah apa pun sebagai bagian dari hak istimewanya untuk dapat menghentikannya<sup>16</sup>. Dilanjutkan dalam buku *Security: A New Framework of Analysis*, Buzan, Waever dan Jaap de Wilde mengemukakan keamanan adalah langkah yang dilakukan dengan melampaui aturan *main* secara umum dalam membingkai suatu isu apakah isu tersebut termasuk dalam ranah politik atau melampauinya<sup>17</sup>.

Sekuritisasi menurut Buzan, Waever dan Jaap de Wilde adalah sebuah bentuk ekstrem dari upaya politik. Setiap isu publik dapat dikategorikan dalam tiga jangkauan yang antara lain, *nonpoliticized* yang berarti pemerintah tidak menanggani permasalahan ini karena tidak termasuk dalam isu yang menyangkut kepentingan dan perdebatan dalam ranah publik. *Politicized*, yang berarti bahwa isu tersebut telah masuk pada ranah kebijakan publik yang membutuhkan campur tangan pemerintah dalam hal alokasi sumber daya, atau kebijakan tambahan. Selanjutnya, *to securitized*, yang berarti bahwa sebuah isu telah dianggap sebagai ancaman kemanan yang bersifat

---

<sup>16</sup> Ole Waever, 1995, *Securitization and Desecuritization*, dalam Ronnie D. Lipschutz (ed) *On Security*, New York: Columbia University Press, hlm. 55.

<sup>17</sup> Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, 1998, *Security: A New Framework of Analysis*, London: Lynne Rienner Publisher, hlm. 23.

nyata, yang tentu saja membutuhkan tindakan yang darurat dimana penggunaan prosedur di atas prosedur politik biasa dianggap sah untuk dilakukan.

Selanjutnya Buzan, Waever, dan Jaap de Wilde mengatakan dalam melakukan analisa keamanan, pengartikulasian keamanan membutuhkan tiga bentuk yang berkaitan dengan upaya analisa keamanan yang antara lain terdiri dari<sup>18</sup>:

- 1) *Referent objects*: Sesuatu yang dipandang secara nyata terancam dan berhak untuk menyatakan dirinya terancam.
- 2) *Securitizing actors*: Aktor yang melakukan tindakan sekuritisasi terhadap suatu isu.
- 3) *Functional actors*: Aktor yang mempengaruhi dinamisasi suatu sektor tanpa harus bertindak sebagai *referent objects* atau pun *securitizing actors*.

## 9. Data dan Fakta Penanganan Konflik Sosial Skala Nasional

Data dan Fakta Penanganan Konflik Sosial Skala Nasional pada bagian ini dilakukan dengan indikator keamanan berdasarkan timbulnya berbagai perkelahian massal di daerah yang menyebabkan terjadinya konflik sosial. Data ini berdasarkan data yang dikutip dari Laporan resmi Badan Pusat Statistik Tahun 2018 dengan Judul Laporan Statistik Potensi Desa Indonesia Tahun 2018 (*Village Potential Statistics Of Indonesia Indonesia Of Indonesia 2018*).

---

<sup>18</sup> Ibid.

## 9.1 Data Pencegahan Konflik Sosial<sup>19</sup>

**Tabel I**

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan Dalam Tahun 2018

Provinsi Province	Pembangunan/ Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan Building/ Maintenance Security Post	Pembentukan/ Pengaturan Regu Keamanan Establishing Security Guard	Penambahan Jumlah Anggota Hansip/Tiamas Raising Civil Defense/Civil Protection Personnel	Pelaporan Tamu Menginap Lebih dari 24 Jam Reporting Guests Staying More Than 24 Hours	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga Activation of Security System from Citizens Initiative
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2.329	1.404	614	5.083	2.356
Sumatera Utara	1.903	1.396	594	2.516	1.987
Sumatera Barat	971	723	351	962	866
Riau	1.196	985	416	1.292	1.071
Jambi	1.112	749	426	1.029	887
Sumatera Selatan	2.243	2.003	917	2.201	1.994
Bengkulu	1.051	888	323	1.089	829
Lampung	2.198	2.071	863	2.114	1.974
Kepulauan Bangka Belitung	245	209	128	304	191
Kepulauan Riau	194	181	108	309	205
DKI Jakarta	190	190	125	242	226
Jawa Barat	5.409	4.709	2.375	5.134	4.970
Jawa Tengah	5.999	5.140	2.511	6.437	6.337
DI Yogyakarta	1.321	1.222	322	376	388
Jawa Timur	6.321	5.245	3.086	6.614	5.824
Banten	1.280	1.035	602	1.258	1.197
Bali	395	380	123	556	426
Nusa Tenggara Barat	916	724	400	634	799
Nusa Tenggara Timur	1.085	1.244	867	979	1.440
Kalimantan Barat	963	858	521	1.208	854
Kalimantan Tengah	1.042	911	464	1.028	735
Kalimantan Selatan	1.243	799	425	1.240	979
Kalimantan Timur	744	594	267	742	579
Kalimantan Utara	241	175	101	286	212
Sulawesi Utara	1.167	1.136	429	1.636	1.230
Sulawesi Tengah	1.168	1.155	518	1.347	974
Sulawesi Selatan	1.896	1.325	825	1.623	1.606
Sulawesi Tenggara	1.055	901	522	947	947
Gorontalo	254	281	255	500	213
Sulawesi Barat	358	230	168	314	290
Maluku	452	316	226	647	415
Maluku Utara	246	144	317	723	395
Papua Barat	251	205	185	239	334
Papua	441	647	595	631	721
INDONESIA	46.752	39.585	20.869	52.240	44.451

Belum maksimalnya setiap daerah/kelurahan di setiap provinsi dalam melakukan upaya warga menjaga keamanan lingkungan dalam tahun 2018, bagaimana cara warga dalam menjaga keamanan lingkungannya selama tahun 2018 secara umum terlihat seperti yang disajikan pada Tabel I, jumlah

<sup>19</sup> Seluruh Data Pencegahan, Penghentian, dan Pemulihan Konflik Sosial, dikutip dari Laporan resmi Badan Pusat Statistik Tahun 2018 dengan Judul Laporan Statistik Potensi Desa Indonesia Tahun 2018 (*Village Potential Statistics Of Indonesia Indonesia Of Indonesia 2018*) hlm 113-120.

dan jumlah desa/kelurahan yang wilayahnya sudah menjaga keamanan lingkungannya pada masing-masing provinsi selama tahun 2018 tersebut nampak semakin meningkat, namun masih sebanyak 50 persen lebih daerah yang belum membangun upaya pencegahan keamanan di lingkungannya. Dari Tabel I ini juga nampak bahwa dalam waktu tahun 2018 desa/kelurahan yang paling rendah dalam membangun upaya pencegahan keamanan di lingkungannya ditemukan di provinsi kawasan timur seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

## 9.2 Data Penghentian/Penyelesaian Konflik Sosial

**Tabel II**

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Inisiator Penyelesaian  
Perkelahian Massal Yang Paling Sering Terjadi Tahun

2018

Provinsi / Provinsi (1)	Aparat Kepemerintahan Society Figure (2)	Aparat Pemerintah Government Official (3)	Tokoh Masyarakat Community Figure (4)	Tokoh Agama Religious Figure (5)	Lainnya Others (6)	Tidak ada Inisiator No Initiator (7)
Acéh	28	35	53	13	3	4
Sumatera Utara	21	110	115	36	9	2
Sumatera Barat	55	44	51	17	2	4
Riau	31	25	33	10	5	4
Jambi	19	24	27	13	4	-
Sumatera Selatan	15	25	16	6	2	3
Bengkulu	17	21	19	11	5	-
Lampung	22	26	22	13	5	-
Kepulauan Bangka Belitung	2	1	-	-	-	-
Kepulauan Riau	3	1	-	-	-	-
DKI Jakarta	46	31	30	19	5	1
Jawa Barat	204	165	160	49	23	3
Jawa Tengah	157	136	118	24	10	4
DI Yogyakarta	12	9	8	-	2	-
Jawa Timur	127	110	82	18	12	3
Banten	54	38	34	12	2	2
Bali	1	1	2	-	1	-
Nusa Tenggara Barat	67	62	62	41	11	-
Nusa Tenggara Timur	142	130	119	31	9	4
Komunitas Hindu	17	9	5	3	3	1
Kalimantan Tengah	6	5	5	-	3	-
Kalimantan Selatan	16	16	17	5	-	-
Kalimantan Timur	9	8	9	-	1	-
Kalimantan Utara	3	4	2	1	-	-
Sulawesi Utara	68	76	41	20	9	1
Sulawesi Tengah	71	65	49	29	4	1
Sulawesi Selatan	92	93	77	29	11	3
Sulawesi Tenggara	68	42	49	15	1	2
Gorontalo	12	13	6	2	2	-
Sulawesi Barat	9	9	9	5	1	1
Maluku	134	132	95	72	4	3
Maluku Utara	104	116	77	40	6	1
Papua Barat	60	37	70	33	5	2
Papua	161	228	295	179	35	4
<b>INDONESIA</b>	<b>1 914</b>	<b>1 848</b>	<b>1 773</b>	<b>752</b>	<b>195</b>	<b>55</b>

Jenis perkelahian massal yang tergolong paling sulit dihentikan adalah perkelahian warga dengan aparat keamanan dan perkelahian antar suku. Oleh karena itu, diperlukan inisiator dalam melakukan penghentian/penyehlesaan Konflik Sosial berdasarkan perkelahian massal. Seperti yang disajikan pada Tabel II, jumlah desa/kelurahan pada setiap provinsi yang dapat menunjuk inisiator melalui aparat penegak hukum dalam melakukan penghentian/penyehlesaan Konflik Sosial adalah terbesar selama tahun 2018 dengan jumlah 1.914 dan 1.848 melalui aparat pemerintah. Sedangkan mekanisme penghentian/penyehlesaan Konflik Sosial paling kecil adalah melalui tokoh agama dengan jumlah 752.

### 9.3 Data Pemulihan Konflik Sosial

Tabel III

Penyelesaian Perkelahian Massal Desa/Kelurahan Menurut Jenis Perkelahian Massal Yang Terjadi Selama Tahun 2018

Provinsi Province	(1) Antar Kelompok Masyarakat Among Community Groups	(2) Kelompok Masyarakat Antar Desa/ Kelurahan Between Rural Communities	(3) Kelompok Masyarakat dengan Aparat Keamanan Community & Security Forces	(4) Kelompok Masyarakat dengan Aparat Pemerintah n. Government Officials	(5) Pelajar/ Mahasiswa Among Students	Antar Suku Ethnic Groups			(8) Lainnya Others
						(6)	(7)	(8)	
Aceh	43	39	4	8	10	2	6	-	
Sumatera Utara	95	64	3	9	25	-	12	-	
Sumatera Barat	27	14	1	-	41	1	5	-	
Riau	17	18	3	3	18	7	2	-	
Jambi	22	-	2	11	1	4	-	-	
Sumatera Selatan	16	11	2	-	9	-	4	-	
Bengkulu	8	8	1	10	-	2	-	-	
Lampung	21	16	1	6	-	4	-	-	
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	1	1	-	-	-	
Kepulauan Riau	-	-	1	-	1	-	-	-	
DKI Jakarta	32	18	-	18	-	-	-	-	
Jawa Barat	122	60	4	12	118	3	21	-	
Jawa Tengah	107	99	4	36	7	15	-	-	
DI Yogyakarta	5	1	-	5	1	2	-	-	
Jawa Timur	82	58	7	3	18	3	28	-	
Banten	25	20	1	2	14	-	4	-	
Bali	5	-	-	-	-	-	-	-	
Nusa Tenggara Barat	36	48	3	2	12	-	-	-	
Nusa Tenggara Timur	123	78	3	4	37	5	10	-	
Kalimantan Barat	16	9	-	1	3	-	3	-	
Kalimantan Tengah	8	4	-	-	1	-	-	-	
Kalimantan Selatan	9	12	3	2	1	-	1	-	
Kalimantan Timur	7	3	-	-	6	-	2	-	
Kalimantan Utara	2	1	-	-	-	-	2	-	
Sulawesi Utara	65	50	4	6	9	-	5	-	
Sulawesi Tengah	46	50	-	-	13	-	2	-	
Sulawesi Selatan	71	39	2	1	33	2	4	-	
Sulawesi Tenggara	34	46	1	-	15	-	4	-	
Gorontalo	4	11	1	1	3	-	-	-	
Sulawesi Barat	13	2	1	-	2	-	-	-	
Maluku	117	80	10	13	29	1	3	-	
Maluku Utara	71	85	6	11	26	1	2	-	
Papua Barat	85	28	8	8	8	12	4	-	
Papua	353	83	21	44	9	76	20	-	
<b>INDONESIA</b>	<b>1 674</b>	<b>1 078</b>	<b>91</b>	<b>132</b>	<b>548</b>	<b>112</b>	<b>171</b>		

Pada Tabel III, sebagian besar dari insiden perkelahian massal yang terjadi dapat diselesaikan secara tuntas, persentase desa/kelurahan yang dapat memulihkan konflik melalui penyelesaian damai di wilayahnya terbesar adalah perkelahian massal antarkelompok masyarakat sebesar 1.674, namun pada tahun 2018 penyelesaian perkelahian massal sangat sulit diselesaikan adalah perkelahian massal yang terjadi antarsuku dengan jumlah 112. Indikasi ini menunjukkan meski sebagian besar dapat diselesaikan namun masih terdapat kejadian dimana diperlukan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk segera menuntaskan konflik sosial yang disebabkan perkelahian massal yang terjadi di wilayah desa/kelurahan pada setiap provinsi di tempat tinggalnya.

## 10. Peraturan Perundang-undangan Mengenai Konflik Sosial

Konflik sosial diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka 2 yang mendefinisikan mengenai “Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik”.

Ketentuan ini memberikan pedoman bahwa dalam menangani setiap konflik sosial harus dilakukan secara sistematis dan terencana antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta lembaga swasta. Dikarenakan konflik sosial tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- 2) Pasal 1 angka 5 yang mendefinisikan mengenai "Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional".

Ketentuan ini digunakan sebagai pedoman umum bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menentukan setiap jenis konflik yang terjadi di masyarakat, apakah masuk dalam kategori konflik sosial atau konflik lainnya.

- 3) Pasal 6 yang mengatur mengenai pencegahan konflik sosial, dilakukan dengan cara:
- memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
  - mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
  - meredam potensi Konflik; dan
  - membangun sistem peringatan dini.

Pencegahan konflik sosial merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Hal ini merupakan faktor penting dalam UU PKS, jika hal ini bisa dilaksanakan dengan baik maka Indonesia akan terhindar dari Tadanya konflik sosial.

- 4) Pasal 12 yang mengatur mengenai penghentian konflik sosial, dilakukan dengan cara:
- penghentian kekerasan fisik;
  - penetapan status keadaan konflik;
  - tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban; dan/atau;
  - bantuan penggunaan dan penggerahan kekuatan TNI.

Penghentian konflik sosial merupakan langkah-langkah yang harus diambil Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam hal telah terjadinya konflik sehingga diharapkan konflik tidak menjadi meluas.

- 5) Pasal 36 ayat (2) yang mengatur mengenai upaya pemulihan pascakonflik, dilakukan dengan cara:

- a. rekonsiliasi;
- b. rehabilitasi; dan
- c. rekonstruksi.

Pemulihan pascakonflik merupakan bentuk pelindungan yang diberikan kepada negara terhadap korban konflik sosial, sehingga nasib korban tidak menjadi lebih sulit dengan adanya konflik di masyarakat.

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 yang disebutkan sebagai berikut “Keamanan Dalam Negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Terjadinya konflik pasti akan berdampak pada keamanan dalam negeri Indonesia. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya konflik di masyarakat.
- c. Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana dalam Pasal 1 angka 4 mengatur mengenai konflik sosial yang mendefinisikan “Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.”

Dengan masuknya konflik sosial sebagai bagian dari Bencana Sosial, BNPB juga memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan bagi korban konflik sosial di setiap daerah.

- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dimana dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan mengenai "Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara."

Dari definisi di atas, jika terdapat konflik sosial yang sampai mengancam pertahanan negara Indonesia, maka peran TNI dalam menangani konflik sosial tersebut memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Konflik sosial bisa disebabkan berbagai macam sebab khususnya konflik yang berskala nasional tentu akan mengancam keamanan nasional dan berdampak pada pertahanan negara.

## 11. Pengaruh Lingkungan Strategis

### a. Umum

Pada tingkat nasional fokus kebijakan pembangunan Indonesia akan menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah berkaitan dengan hukum dan keamanan, yakni menguatnya intoleransi, masih adanya prilaku korupsi, dan masih adanya potensi ancaman yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara. Intoleransi dapat dilihat dari adanya penolakan masyarakat terhadap pemimpin yang berbeda agama. Selain itu, masih adanya pejabat negara/daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta munculnya Kelompok Kriminal Bersenjata yang mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Penyebab konflik tidak jarang dipicu oleh hal-hal kecil, kemudian dilakukan provokasi dan intervensi oleh pihak tertentu sehingga menjadi meluas dan anarkis. Dalam rangka penanganan konflik, pada tahun 2012 Presiden telah mengesahkan UU PKS. Selanjutnya,

ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU PKS. Dengan adanya pengaturan dimaksud, diharapkan penanganan konflik dapat dilakukan secara terarah, terencana, terukur, dan terpadu guna tercapainya stabilitas keamanan nasional.

### b. Faktor Eksternal

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Kondisi kemajemukan tersebut akan mempengaruhi perilaku individu masyarakatnya. Kemajemukan tersebut dapat memicu terjadinya konflik secara meluas bahkan mengarah pada kekerasan. Adapun faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya konflik, diantaranya westernisasi yang digalakkan sejak runtuhan Uni Soviet dengan kampanye bahwa nilai-nilai barat adalah superior dan paling cocok diterapkan di seluruh dunia. Selain itu, kemudahan-kemudahan yang diberikan seperti bantuan uang dalam bentuk beasiswa peningkatan SDM, pertukaran pelajar dan mahasiswa, persahabatan antar budaya, kemudahan akses informasi dan sebagainya harus diperhatikan karena tidak tertutup kemungkinan ditumpangi oleh muatan kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat ala barat atau supremasi budaya barat. Selain itu, Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam dapat dipergunakan untuk mengatasi kecemasan dunia barat atas perkembangan Islam belakangan ini. Pengadudombaan antar kekuatan dalam masyarakat, mempengaruhi pemilihan pejabat negara, maupun perumusan kebijakan juga menjadi faktor yang mempengaruhi munculnya konflik. Melihat kondisi tersebut, kita sebagai warga negara Indonesia perlu memperkuat kembali rasa nasionalisme sebagai perwujudan rasa cinta tanah air sehingga faktor eksternal yang dapat menyebabkan konflik atau memecah belah bangsa dapat ditangkal.

Dalam setiap adanya konflik sosial yang dipengaruhi dari eksternal tentu juga memiliki peluang bagi negara Indonesia, dikarenakan konflik tidak selalu membawa dampak negatif melainkan

juga membawa dampak positif bagi Indonesia, adapun beberapa peluang yang berpengaruh kepada Indonesia dengan adanya konflik dari luar negeri, antara lain:

- a. Menguatnya solidaritas anak bangsa dalam menyikapi konflik luar negeri, sehingga sebagai anak bangsa kita menyadari bahwa dengan adanya konflik dapat membuat kehancuran suatu negara, rasa solidaritas merupakan cara dalam mencegah terjadinya konflik sosial yang disebabkan dari luar negeri, sehingga setiap orang memiliki rasa solidaritas sesama anak bangsa serta menimbulkan rasa nasionalisme yang berdampak pada munculnya stabilitas keamanan nasional. Hal ini sesuai dengan kajian taskap ini sebagai strategi dalam mencegah terjadinya konflik sosial agar dapat mewujudkan stabilitas keamanan nasional.
- b. Membuka wawasan bagi masyarakat Indonesia, dengan adanya konflik wawasan masyarakat akan semakin terbuka, khususnya terhadap bahaya konflik sosial, pengetahuan mengenai bahaya konflik sosial merupakan sebuah edukasi dalam mencegah terjadinya konflik sosial di Indonesia sehingga akan terwujud keamanan nasional. Hal ini sesuai dengan kajian taskap ini sebagai strategi dalam melakukan pencegahan terjadinya konflik sosial agar dapat mewujudkan stabilitas keamanan nasional;
- c. Menciptakan persaingan baru antarnegara, dengan adanya konflik di suatu negara akan berpengaruh terhadap daya saing suatu bangsa, sehingga bangsa yang harmonis akan lebih dipandang di dunia internasional. Kondisi harmonis suatu negara merupakan kunci dalam persaingan negara dalam dunia internasional. Oleh Karen itu, sesuai dengan kajian taskap ini sebagai strategi dalam melakukan pencegahan terjadinya konflik sosial kondisi negara Indonesia yang harmonis akan mewujudkan stabilitas keamanan nasional; dan

- d. Menciptakan integrasi bangsa Indonesia, dengan adanya konflik akan membuat Indonesia menjadi lebih bersatu. Dalam melakukan penyelesaian konflik tidak akan dilakukan secara mandiri oleh orang perseorangan atau lembaga pemerintah tertentu, namun harus dilakukan secara bersama. Oleh karena itu, faktor eksternal yang menyebabkan konflik akan memperkuat seluruh elemen bangsa dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat. sesuai dengan kajian taskap ini sebagai strategi dalam melakukan penghentian/penyelesaian terjadinya konflik sosial maka diperlukan integrasi seluruh elemen bangsa Indonesia agar terwujudnya stabilitas keamanan nasional.

### c. Faktor Internal

Prof. Dadan Umar dalam paparannya pada Lokakarya Bela Negara Dewan Ketahanan Nasional dengan tema Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik Berbasis GIS, menyebutkan kondisi ketahanan nasional pada awal tahun 2019 berada dalam keadaan cukup tangguh (kondisi *moderate*) yang artinya berbagai dinamika dapat diatasi dengan baik. Beliau juga menyampaikan beberapa kelemahan internal perlu segera diperbaiki agar ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tidak sampai melemahkan stabilitas dan integritas nasional.

Pertentangan antar kelompok yang mengancam ketahanan nasional di Indonesia belakangan ini semakin marak terjadi. Sebagian orang berpendapat bahwa ini merupakan bagian dari euphoria politik. Menurut Clifford Gertz, demokrasi dan integrasi merupakan hal yang bertentangan. Integrasi ingin menyatukan semua elemen dengan pemerintahan yang kuat dan cenderung otoriter sedangkan demokrasi ingin membebaskan setiap elemen untuk mengelompok berdasarkan ikatan apapun dan mengajukan tuntutan apapun. Dalam era demokratisasi, komposisi penduduk berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan tidak lagi menjadi formula politik dalam mengatur

pembagian kekuasaan (*power sharing*). Yang berlaku kemudian adalah kelompok yang dominan dalam suatu daerah yang akan memperoleh kekuasaan. Yang dominan adalah kelompok siapa yang memiliki banyak masa dan pendukung maka kelompok itu yang akan berkuasa. Oleh karena itu, Pemerintah harus tegas dengan koridor bahwa demokrasi harus ditumbuhkan dan tidak boleh mengancam keutuhan ideologi maupun teritorial serta tidak boleh ada kebijakan yang mendiskriminasikan kelompok tertentu di dalam elemen kebangsaan.<sup>20</sup> Berikut hasil pengukuran Indeks Ketahanan Nasional 2015-2019 (Skala 1-5):

**Tabel IV**  
**Indeks Ketahanan Nasional 2015-2019**

Gatra	2015	2016	2017	2018	2019
Geografi	2,41	2,68	2,56	2,73	2,71
Demografi	2,83	2,96	3,18	3,32	3,32
Sumber Kekayaan Alam	2,77	2,56	2,58	2,78	2,78
Ideologi	2,23	2,06	2,06	2,44	2,44
Politik	2,39	2,43	2,43	2,67	2,67
Ekonomi	2,63	2,73	2,76	2,86	2,86
Sosial Budaya	2,20	2,14	2,16	2,30	2,30
Hankam	2,82	3,08	3,08	2,79	2,75
Indeks Ketahanan Nasional	2,55	2,60	2,63	2,69	2,69

Sumber: Prof. Dadan Umar Daihani, Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik Berbasis GIS, Disampaikan Pada Lokakarya Bela Negara Wantanas RI, 26 Juli 2019.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan Keamanan Nasional dan mencegah disintegrasi bangsa sebagaimana kajian dalam taskap ini berdasarkan aspek kajian internal terhadap dampak konflik sosial,

<sup>20</sup> Moh. Mahfud MD, 2013, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 231.

maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis oleh setiap pemangku kepentingan, terutama oleh Pemerintah sebagai pihak penyelenggara negara. Keamanan nasional diperlukan dalam rangka menghadapai dinamika ancaman konflik sosial dari internal yang semakin kompleks, tidak menentu, dan mengancam keamanan bangsa Indonesia, terwujudnya keamanan nasional juga akan mengurangi potensi terjadinya *overlapping* antara aparat penyelanggara pertahanan dan keamanan di Indonesia.

#### d. Faktor Positif dan Negatif dari Adanya Konflik Sosial

Konflik Sosial berfungsi sebagai faktor positif yang berdampak membangun (konstruktif) dan faktor negatif yang merusak (destruktif) untuk kedamaian. Konflik sosial secara positif adalah sebagai pendorong berkembangnya modal kedamaian sosial sehingga meningkatkan solidaritas antar kelompok. Sedangkan konflik sosial destruktif adalah juga dapat menjaga keutuhan kelompok dan integrasi sosial masyarakat dan skala yang lebih luas, namun jika melampaui batas toleransi dan kapasitas pihak-pihak yang terlibat dengan tidak dicarikan solusi yang cepat maka hal tersebut dapat menyebabkan disintegrasi sosial. Contoh konflik sosial yang pernah terjadi adalah ketika Indonesia dan Malaysia di tahun 2005 dimana saat itu Malaysia mengklaim wilayah Blok Ambalat merupakan bagian dari kepulaun Nusantara. Konflik tersebut membuat amarah bangsa Indonesia bersama-sama bersatu melawan pemerintahan Malaysia. Hal ini merupakan salah satu contoh konflik sosial yang pernah terjadi di negara kita.

Meskipun konflik bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, namun nyatanya konflik juga mampu memberikan dampak yang positif, di antaranya:

- 1) menguatnya solidaritas kelompok sebuah konflik terjadi, masing-masing kelompok akan berusaha memperkuat solidaritas dari masing-masing anggota kelompoknya. Selain itu, ketika

persaingan dilakukan dengan benar dan jika kejuran diutamakan, akan ada keselarasan dalam kelompok sehingga tercipta kekompakkan;

- 2) dapat menciptakan integrasi yang harmonis;
- 3) memperkuat identitas pihak yang berkonflik;
- 4) menciptakan kelompok baru;
- 5) dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat;
- 6) membuka wawasan;
- 7) memperjelas berbagai aspek kehidupan yang belum tuntas;
- 8) dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma yang baru;
- 9) meningkatkan solidaritas antara anggota kelompok;
- 10) mengurangi rasa ketergantungan individu atau kelompok; dan
- 11) memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik dalam kekuatan yang seimbang.

Berbagai akibat dapat terjadi ketika konflik sosial terjadi. Konflik sosial yang sifatnya mengandalkan kekerasan dan anarkisme sebagian besar akan menimbulkan dampak negatif. Akan tetapi, ketika konflik sosial itu berbentuk persaingan yang sehat, justru mampu menciptakan kemajuan dari kelompok-kelompok yang bersaing. Selain itu, dampak negatif merupakan dampak yang tidak mungkin terelakkan. Konflik dalam jenis apapun pasti akan menimbulkan efek negatif terhadap kehidupan orang-orang yang berkonflik. Dampak negatif tersebut, meliputi:

- 1) menyebabkan dominasi kelompok pemenang;
- 2) menimbulkan keretakan hubungan antara individu dan kelompok;
- 3) kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa, konflik sosial yang sifatnya merusak bisa berakibat rusaknya harta benda yang dimiliki oleh kelompok sosial tertentu. Konflik sosial sering diikuti dengan tindakan anggota kelompok dari masing-masing kubu

untuk bertindak dengan mengandalkan kekerasan. Kerusakan tempat tinggal, fasilitas umum, dan lain sebagainya, merupakan bukti konkret bahwa konflik sosial justru berakibat buruk terhadap kepemilikan harta benda dari masing-masing kelompok. Selain itu, kekerasan yang sering terjadi saat konflik sosial juga menimbulkan adanya korban jiwa, entah korban luka dari masing-masing kelompok, atau bahkan korban meninggal dari salah satu atau masing-masing kelompok. Sayangnya, justru hilangnya nyawa dari salah satu kelompok biasanya dijadikan alasan untuk melakukan penyerangan yang lebih brutal, hingga menimbulkan konflik yang lebih besar dan kerugian yang lebih besar pula;

- 4) keretakan hubungan antar kelompok, sebuah konflik antar kelompok mau tidak mau, meskipun telah berdamai, pasti tetap meninggalkan kebencian pada beberapa individu dalam kelompok tertentu. Tentunya, keretakan hubungan antara kelompok yang berkonflik merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan dan bisa menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan;
- 5) perubahan kepribadian pada individu-individu yang ada dalam kelompok sosial tertentu akan mengalami perubahan sifat, biasanya mereka akan diliputi perasaan marah, curiga, dan membenci orang-orang yang menjadi lawan konfliknya. Terkadang kepribadian seseorang lambat laun akan berubah menjadi seseorang yang diliputi kecemasan. Ia tidak akan merasa tenang karena khawatir jika konflik akan terjadi lagi. Ia diliputi rasa curiga jika kelompok yang dulunya berkonflik dengan mereka kembali menyulut permasalahan; dan
- 6) terjadi dominasi dan penaklukan, adanya konflik yang melibatkan dua kelompok tertentu, mau tidak mau salah satu di antara mereka ingin menunjukkan dominasi mereka. Salah satu dari kelompok tersebut ingin menunjukkan bahwa mereka lebih kuat

dan lebih berkuasa terhadap suatu hal. Akibatnya, timbul keinginan untuk menaklukkan kelompok yang bertentangan dengan kelompok tersebut.



## BAB III

### PEMBAHASAN

#### 12. Umum

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan Konflik, terutama Konflik yang bersifat horizontal. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Sistem penanganan konflik sosial yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada penanganan yang bersifat militeristik dan represif. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan konflik sosial masih bersifat parsial dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan UU tentang PKS sebagai langkah strategis dalam melakukan penanganan konflik sosial di Indonesia secara komprehensif (menyeluruh) dengan cara melakukan upaya-upaya pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

### 13. Pencegahan Konflik Sosial Skala Nasional untuk Memperkuat Stabilitas Keamanan Nasional

Belum maksimalnya setiap desa/kelurahan di setiap provinsi dalam menjaga keamanan lingkungannya terlihat dalam data Tabel I pada laporan Badan Pusat Statistik Tahun 2018 mengenai Statistik Keamanan Potensi Desa (Podes) tahun 2018. Dari data tersebut sekitar 50 (lima puluh) persen lebih daerah belum membangun sistem upaya pencegahan gangguan keamanan di lingkungan desa/kelurahan di setiap provinsi. Berdasarkan Tabel I tersebut juga nampak pada tahun 2018 desa/kelurahan yang paling rendah dalam membangun upaya pencegahan gangguan keamanan di lingkungannya terletak pada provinsi bagian kawasan timur seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Rendahnya kesadaran pada setiap desa/kelurahan di setiap provinsi dalam membangun sistem upaya pencegahan gangguan keamanan di lingkungannya, tentunya akan berpotensi terjadinya konflik sosial di lingkungan tersebut. Unit observasi dalam pengumpulan data statistik Podes tahun 2018 adalah seluruh desa/kelurahan di wilayah Indonesia. Sejalan dengan itu pada Tabel II juga terlihat bahwa konflik sosial besar disebabkan oleh perkelahian massal di dalam masyarakat.

Fenomena konflik sosial massal berupa perkelahian massal yang terjadi di Indonesia selama satu dekade terakhir terus meningkat. Pada dasarnya, konflik sosial adalah hubungan yang memiliki sasaran dan tujuan yang tidak sejalan dalam hubungan antara dua pihak atau lebih. Lebih lanjut, konflik meliputi berbagai sikap dan tindakan yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial, atau lingkungan sekitar<sup>21</sup>. Dimana kerugian yang didapat tidak hanya harta benda saja, namun juga bisa sampai pada kehilangan nyawa dalam jumlah yang cukup besar. Situasi seperti ini jelas mengganggu stabilitas keamanan nasional apabila tidak dicegah dengan cepat oleh pemerintah, utamanya oleh aparat keamanan.

<sup>21</sup> Christopher Mitchell, 2005, *Conflict, Social Change, and Conflict Resolution: An Enquiry*, Berghof Conflict Research, dalam <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1116.2268&rep=rep1&type=pdf>, hlm 7.

Konflik sendiri terbagi dua, yaitu konflik internal maupun konflik eksternal. Konflik internal terjadi dengan menggunakan sumber daya di dalam negeri (manusia dan dana), dan ini pun terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu konflik vertikal yang tercermin dari konflik antara pemerintah dengan masyarakat sipilnya dan konflik horizontal yang terjadi di antara kelompok sipil sendiri. Maka dari itu Konflik sosial massal berupa perkelahian massal merupakan kategori konflik internal yang bersifat konflik horizontal.

Terjadinya konflik sosial yang bersifat internal serta bersifat konflik horizontal dapat disebabkan beberapa hal, Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik sosial yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidak merataan pembagian asset-asset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan asset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian asset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya. Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut sebagai status *quo* dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai status *need*. Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, yaitu:

- a. Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik

budayanya tersebut. Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara; dan

- b. Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial kerena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial<sup>22</sup>.

Oleh karena itu, elemen penting dalam pencegahan konflik adalah adanya sistem peringatan dini atau upaya membangun pencegahan terganggunya keamanan di lingkungan masing-masing sampai dengan level desa/kelurahan. Dalam penerapannya, membangun sistem peringatan dini atau upaya membangun pencegahan terganggunya keamanan memerlukan peran pemerintah pusat dan daerah. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam sistem peringatan dini adalah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). Kominda berada langsung di bawah tanggung jawab Gubernur, namun penyelenggarannya di tingkat kabupaten/kota merupakan tanggung jawab Bupati/Wali kota. Di dalam struktur Kominda, para kepala daerah akan membawahi Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), unsur-unsur intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai, dan unsur terkait lainnya. Walaupun Kesbangpol, unsur intelijen dari BIN, TNI, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, serta Bea dan Cukai menjalankan fungsi intelijen sesuai dengan

---

<sup>22</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm 361.

tugasnya masing-masing, tetapi unsur-unsur tersebut tetap melakukan koordinasi baik formal maupun nonformal.

Lembaga pemerintah yang merupakan elemen pencegahan konflik berikutnya adalah Kesbangpol. Selain Kepala Kesbangpol berperan sekretaris Kominda, lembaga Kesbangpol sendiri berperan dalam pencegahan dini dengan membuat penelitian dan pemetaan potensi konflik sosial. Peran ini merupakan implementasi dari salah satu program strategis Kesbangpol, yaitu Fasilitasi Kewaspadaan Nasional. Selain itu, Kesbangpol juga memfasilitasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Selain itu, lembaga nonpemerintah juga berperan dalam pencegahan konflik. Lembaga-lembaga tersebut ada yang berlatar belakang agama maupun etnis. Lembaga-lembaga yang berlatar belakang agama, di antaranya Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih (GPPK atau yang kemudian disebut Pancur Kasih), dan Walubi. Adapun lembaga-lembaga yang berlatar belakang etnis, di antaranya Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT), Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Dewan Adat Dayak (DAD).

Selanjutnya, pencegahan konflik juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU tentang PKS yang didefinisikan sebagai berikut: "serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini." Pencegahan konflik menjadi aspek yang paling krusial karena dapat mengurangi kemungkinan pecahnya sebuah konflik yang akan berujung pada korban jiwa dan kerugian material. Menurut Lan, Yanuarti, dan Tryatmoko ada 3 (tiga) hal yang harus dibangun dalam upaya pencegahan konflik, yaitu:

- a. pengembangan mekanisme institusional untuk mencegah intensitas dan eskalasi konflik;

- b. pembangunan mekanisme peringatan dini agar tiap lembaga dapat memantau hubungan-hubungan yang ada di tingkat masyarakat dan negara; dan
- c. peningkatan kapasitas masyarakat yang rawan konflik.

Lan, Yanuarti, dan Tryatmoko juga menyatakan bahwa ada lima langkah prioritas yang harus dilakukan dalam tindakan pencegahan konflik, yaitu kelembagaan pencegahan konflik, pengenalan potensi konflik, manajemen pengetahuan tentang pencegahan konflik, perancangan strategi pencegahan konflik berdasarkan isu, dan tindakan pencegahan konflik itu sendiri. Bila dikaitkan dengan strategi besar pemerintah dalam pencegahan konflik, strategi dasar prakonflik dilakukan melalui peningkatan kapasitas pemerintah, sektor swasta, dan komunitas masyarakat. *Pertama*, kapasitas pemerintah berfokus pada upaya menyelenggarakan kebijakan nasional dan lokal serta ~~memfasilitasi~~ dialog diantara para *stakeholder* (misalnya pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas masyarakat) dalam mengatasi beberapa isu struktural yang berpotensi konflik, seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan, dan lain-lain. Dalam beberapa hal kapasitas lembaga, terutama lembaga-lembaga pemerintah, menjadi sangat strategis. Misalnya, dalam pengimplementasian *policy* yang tepat waktu dan efektif agar intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang besar terhadap menurunnya kekerasan dalam jangka waktu yang lama. Kapasitas pemerintah dapat diperluas ke dalam tiga cakupan, yaitu kapasitas militer, kapasitas birokratis-administratif, serta koherensi dan kualitas kelembagaan politik.

Dengan demikian, kapasitas lembaga-lembaga pemerintah terkait penanganan konflik harus ditingkatkan, terutama bila dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. *Kedua*, kapasitas sektor swasta berfokus pada kemampuan mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga lokal. Salah satunya adalah kemungkinan sektor swasta mendanai kegiatan yang bertujuan memajukan keberagaman, toleransi, dan pendidikan

kewarganegaraan. Ketiga, kapasitas komunitas masyarakat berfokus pada kegiatan penyelenggaraan dialog-dialog seperti forum warga, forum masyarakat adat, atau forum lintas agama sebagai bentuk kerja sama dalam menjaga perdamaian. Kapasitas lembaga masyarakat juga memuat kemampuan pihak terkait dalam mengeksplorasi penggunaan mekanisme penyelesaian konflik pada level lokal dan nasional. Partisipasi dalam penyelesaian konflik tersebut dapat dilihat, misalnya dalam keterlibatan lembaga-lembaga adat, organisasi masyarakat sipil, dan forum masyarakat. Efendi menyatakan bahwa untuk kasus masyarakat di daerah pascakonflik seperti Ambon, keterlibatan masyarakat (*civil engagement*) dan tata kelola yang kolaboratif (*collaborative governance*) dapat dimanfaatkan untuk membangun perdamaian. Selanjutnya, sebagai salah satu bagian utama dari upaya pencegahan konflik, peringatan dini menjadi langkah awal yang penting agar pihak berwenang dapat mengetahui terlebih dahulu munculnya ancaman terhadap perdamaian.

Pencegahan konflik sosial di masyarakat juga tidak bisa dilepaskan dari peran lembaga-lembaga, baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Seperti yang tertera pada Pasal 6 ayat (2) UU tentang PKS, pencegahan konflik merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam pencegahan konflik, lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah akan menjalankan upaya-upaya:

- a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
- c. meredam potensi konflik; dan
- d. membangun sistem peringatan dini.

Selain itu, pencegahan konflik sosial yang baik adalah melalui pendidikan nonformal, misalnya melalui media-media televisi dan media-media kampanye. Upaya pencegahan konflik dengan menggunakan media sebagai contoh sudah dilakukan di Kalimantan Barat, yaitu melalui media visual, termasuk film. Metode ini pernah digunakan oleh salah satu organisasi keagamaan di Pontianak untuk mengatasi berkurangnya

nasionalisme pemuda di perbatasan. Permasalahan identitas dan nasionalisme di perbatasan antara Kalimantan Barat dan Malaysia dapat menjadi salah satu potensi konflik di wilayah perbatasan. Mudahnya akses untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan ekonomi lain di negara tetangga, membuat para pemuda perbatasan kurang merasakan kehadiran pemerintah Indonesia di sana. Salah satu permasalahan yang ditimbulkan oleh kondisi ini adalah kurangnya rasa toleransi dan kebersamaan antaretnis di daerah perbatasan. Atas dasar pertimbangan itu, organisasi keagamaan tersebut membuat film yang di dalamnya melibatkan empat etnis besar di Kalimantan Barat.

Terakhir, faktor keamanan merupakan kunci dalam mencegah konflik dan menjaga perdamaian. Dalam hal ini, penegakan hukum merupakan bagian terpenting yang secara efektif dapat berfungsi mencegah konflik dan kekerasan. Ketegasan dalam penegakan hukum menjadi kunci bagi pencegahan konflik sosial. Bila orang yang melanggar aturan secara tegas ditindak, maka tidak akan terjadi konflik sosial apa pun. Sebaliknya, jika terjadi pemberian terhadap pelanggaran hukum, hal ini dapat menjadi salah satu sumber konflik sosial. Oleh karena itu, segenap penegak hukum harus berupaya keras menegakkan hukum yang adil di masyarakat.

#### 14. Penghentian Konflik Sosial Skala Nasional untuk Memperkuat Stabilitas Keamanan Nasional

Dalam data pada laporan Badan Pusat Statistik Tahun 2018 mengenai Statistik Keamanan Potensi Desa (Podes) tahun 2018 bahwa Jenis konflik sosial berdasarkan perkelahian massal yang tergolong paling sulit dihentikan adalah perkelahian warga dengan aparat keamanan dan perkelahian antar suku. Dalam melakukan penghentian konflik sosial perkelahian massal seperti yang disajikan pada Tabel II menunjukkan setiap desa/kelurahan pada setiap provinsi memerlukan inisiator dalam menghentikan konflik sosial perkelahian massal di lingkungannya masing-

masing. Faktor inisiator paling berpengaruh adalah melalui aparat penegak hukum dalam melakukan penghentian konflik sosial dengan jumlah terbesar selama tahun 2018 yakni 1.914 dan terbesar kedua melalui aparat pemerintah dengan jumlah 1.848. Sedangkan mekanisme penghentian konflik sosial paling kecil adalah melalui tokoh agama dengan jumlah 752.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya menghentikan konflik sosial di masyarakat, antara lain:

- a. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan susah menghentikan konflik<sup>23</sup>. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Membinasakan disini tidak selalu diartikan sebagai pembinaaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial;
- b. Perbedaan kebudayaan<sup>24</sup>. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola prilaku yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik.

---

<sup>23</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 68.

<sup>24</sup> *Ibid.*

- c. Perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana<sup>25</sup>.

Pemerintah menyadari berdasarkan beberapa faktor sulitnya menghentikan konflik akan terus menimbulkan kerawanan konflik di Indonesia dan dapat menciptakan perpecahan, oleh karena itu, sebagai upaya menanggulangi isu konflik, pemerintah harus melaksanakan pengehentian berbagai konflik sosial berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa pemerintah berperan aktif dalam setiap penghentian segala bentuk konflik atau benturan fisik dan kekerasan lainnya yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang menganggu stabilitas keamanan nasional dan menghambat pembangunan nasional. Strategi yang dipandang lebih efektif dalam menghentikan konflik sehingga berdampak pada keamanan stabilitas nasional yakni dengan cara: (1) konsistensi damai, yaitu mengendalikan konflik dengan cara tidak saling mengganggu dan saling merugikan, dengan menetapkan peraturan yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan konsekuensi; (2) dengan mediasi (perantara). Jika konflik menemui jalan buntu, masing-masing bisa menunjuk pada pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan secara jujur dan adil serta tidak memihak. Oleh karena itu, penghentian konflik melalui forum nonyudisial (peradilan adat) harus dibangun sesuai dengan amanat UU tentang PKS, sehingga lembaga-lembaga pranata adat dapat lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat.

Achmad Ali<sup>26</sup> menjelaskan bahwa penerapan hukum dalam menyelesaikan konflik sosial merupakan hal penting dalam hal tidak ada konflik sosial dan dalam hal terjadi konflik sosial. Sehubungan dengan itu,

---

<sup>25</sup> Astrid Susanto, 2006, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, Bandung:Bina Cipta, 2006), hlm. 70.

<sup>26</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, hlm 101.

hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan warga masyarakat baik ketika ada konflik maupun tidak ada konflik. Akan tetapi harus diketahui bahwa dalam penyelesaian konflik-konflik kemasyarakatan, bukan hanya hukum satu-satunya sarana pengintegrasikan melainkan masih terdapat sarana pengintegrasian lain, seperti kaedah agama, kaedah moral, dan sebagainya.

Suatu pendekatan teoretis fungsional struktural oleh Talcott Parsons, bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi atas dasar kata sepakat para anggota-anggotanya terhadap nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, yaitu kesepakatan bersama yang memiliki daya untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan di antara anggotanya<sup>27</sup>. Pendekatan tersebut, dapat dikaji melalui anggapan dasar, antara lain:

- a. masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lain;
- b. hubungan tersebut, saling pengaruh mempengaruhi yang merupakan hubungan timbal balik;
- c. walaupun interaksi sosial tidak tercapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial senantiasa cenderung untuk menghadapi perubahan-perubahan itu; dan
- d. walaupun terjadi ketegangan-ketegangan dan penyelewengan-penyelewengan, akan tetapi dalam jangka waktu yang panjang keadaan tersebut dapat teratasi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian.

Sebagai contoh antara masa Orde Baru ke masa Reformasi itu mempunyai jangka waktu yang panjang dalam penyesuaian-penyesuaian perubahan tersebut. Penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan-perubahan itu dapat terjadi:

- a. penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar;
- b. pertumbuhan melalui proses struktural dan fungsional; dan

---

<sup>27</sup> Otje Salman, 1993, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung:Alumni, hlm 13.

- c. penemuan-penemuan baru yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tidak perlu ada konflik di dalam masyarakat, karena kedudukan hukum dalam mekanisme pengintegrasian mempunyai peranan yang sangat penting. Namun demikian, Thomas Hobbes menyatakan bahwa masyarakat adalah sebagai medan peperangan antara manusia satu dengan manusia lain, atau antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Oleh sebab itu, diperlukan suatu fungsi yang sifatnya lebih memaksa dan tidak sekedar mempertahankan asas-asas terakhir yang mengatur kehidupan masyarakat. Kaedah-kaedah ini mengoordinasikan unit-unit dalam lalu lintas kehidupan sosial dengan cara memberikan pedoman orientasi tentang bagaimana seharusnya manusia itu bertindak<sup>28</sup>. Dengan demikian itu, jika terjadi konflik di dalam masyarakat, maka hukum harus berperan. Oleh karena itu, menurut Hobbes hukum itu ditentukan untuk mengatur konflik-konflik yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial. Inilah yang disebut oleh Hobbes fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasian.

Seirama dengan pendapat Harry C. Bredemeier yang cenderung melihat fungsi hukum hanya sebagai penjaga yang bertugas untuk menyelesaikan konflik-konflik. Hukum barulah beroperasi setelah adanya suatu konflik, misalnya ada seseorang yang menggugat bahwa kepentingannya terganggu oleh orang lain. Dalam hal ini, menjadi tugas pengadilanlah untuk menjatuhkan suatu putusan untuk menyelesaikan konflik itu. Dengan peran hukum yang sangat penting dalam penyelesaian konflik sosial, maka diperlukan landasan hukum yang kuat mengenai hal ini. Oleh karena itu, Pemerintah menerbitkan UU tentang PKS. UU ini telah mengakomodir berbagai alternatif penyelesaian konflik nonhukum seperti pertimbangan kultural dalam masyarakat multikultural.

Mengacu pada strategi penyelesaian konflik yang dikembangkan oleh pemerintah, kerangka regulasi yang ada juga mencakup tiga strategi,

---

<sup>28</sup> Ibid

yaitu *pertama*, kerangka regulasi dalam rangka upaya pencegahan konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan upaya-upaya untuk tidak terjadinya konflik. *Kedua*, kerangka regulasi bagi kegiatan penghentian konflik pada saat terjadi konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan sosial dan mencegah jatuhnya banyak korban manusia maupun harta benda. *Ketiga*, adalah peraturan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan pemulihan pascakonflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum, serta kegiatan-kegiatan *recovery*, reintegrasi, dan rehabilitasi.

Dalam hal status keadaan konflik skala nasional, Presiden dapat menunjuk pejabat pemerintahan sebagai pelaksana penyelesaian konflik. Pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) UU PKS, terdiri atas:

- a. Menteri yang membidangi koordinasi di bidang politik, hukum dan keamanan;
- b. Menteri yang membidangi koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri;
- d. Menteri yang membidangi urusan kesehatan;
- e. Menteri yang membidangi urusan sosial;
- f. Menteri yang membidangi urusan agama;
- g. Kepala Polri;
- h. Panglima TNI;
- i. Jaksa Agung; dan
- j. Kepala daerah yang wilayahnya mengalami konflik.

Dalam melakukan penanganan konflik mengutamakan mekanisme Pranata Adat. Pemerintah atau Pemerintah Daerah mengakui hasil penyelesaian konflik melalui mekanisme Pranata Adat. Hasil kesepakatan penyelesaian konflik melalui mekanisme Pranata Adat memiliki kekuatan hukum final dan mengikat bagi kelompok atau golongan masyarakat yang terlibat dalam konflik. Dalam hal penyelesaian konflik melalui mekanisme

Pranata Adat tidak dapat diselesaikan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat membentuk Satuan Tugas Penyelesaian Konflik.

Satuan Tugas Penyelesaian Konflik merupakan lembaga penyelesaian konflik yang bersifat *ad hoc*. Satuan Tugas Penyelesaian Konflik sebagaimana dibentuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam hal:

- a. tidak berfungsinya Pranata Adat di daerah konflik;
- b. penyelesaian konflik melalui pranata adat tidak berhasil; dan
- c. daerah konflik ditetapkan dalam status keadaan konflik.

Satuan Tugas Penyelesaian Konflik berfungsi sebagai lembaga penyelesaian konflik di luar pengadilan. Hasil kesepakatan penyelesaian di luar pengadilan memiliki kekuatan hukum final dan mengikat bagi kelompok atau golongan masyarakat yang terlibat dalam konflik. Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Wali kota;
- b. pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala provinsi dilakukan oleh Gubernur; dan/atau
- c. pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala nasional diusulkan oleh menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan kepada Presiden.

Hal yang penting juga dalam upaya penanganan konflik adalah kemitraan antara semua pihak yang dilandasi oleh komitmen dari visi dan misi yang harmonis dan sinergis. Konsep kemitraan yang dibangun adalah mengadopsi berbagai nilai-nilai kearifan lokal budaya masing-masing daerah dipadukan dengan konsep kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Polri sebagai aparat negara yang diberi tanggungjawab sebagai komponen utama dalam mewujudkan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang didalamnya termasuk penanganan konflik, mengembangkan konsep

Polmas yang diselaraskan dengan nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian, Polri tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Unsur-unsur yang terdapat dalam konflik itu sendiri, yaitu setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. ada dua pihak atau lebih yang terlibat;
- b. ada tujuan yang dijadikan sasaran konflik, dan tujuan itulah yang menjadi sumber konflik;
- c. ada perbedaan pikiran, perasaan, tindakan di antara pihak yang terlibat untuk mendapatkan atau mencapai tujuan; dan
- d. ada situasi konflik antara dua pihak yang bertentangan.

Untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, tentunya harus diketahui penyebab konflik yang terjadi. Dengan mengetahui sebabnya, konflik diharapkan segera bisa diselesaikan. Dalam pandangan teori konflik bahwa masyarakat selalu dalam kondisi perubahan, dan setiap elemen dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya konflik di masyarakat. Dalam pandangan teori ini bahwa masyarakat disatukan oleh “ketidakbebasan yang dipaksakan”. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendeklasifikasi kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi kekuasaan dan otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis.”

#### **15. Pemulihan Pascakonflik Sosial Skala Nasional untuk Memperkuat Stabilitas Keamanan Nasional**

Pada Tabel III, sebagian besar dari insiden perkelahian massal yang terjadi dapat diselesaikan secara tuntas, jumlah desa/kelurahan pada tahun 2018 yang dapat memulihkan konflik sosial melalui penyelesaian damai di wilayahnya terbesar adalah perkelahian massal antarkelompok masyarakat sebesar 1.674, namun pada tahun 2018 penyelesaian perkelahian massal sangat sulit diselesaikan adalah perkelahian massal yang terjadi antarsuku dengan jumlah 112. Indikasi ini menunjukkan meski sebagian besar dapat

diselesaikan namun masih terdapat kejadian dimana diperlukan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk segera menuntaskan konflik sosial yang disebabkan perkelahian massal yang terjadi di wilayah desa/kelurahan pada setiap provinsi di tempat tinggalnya.

Pemerintah menyadari bahwa penanganan terhadap pemulihan konflik soial masih belum maksimal secara baik di Indonesia sehingga dapat berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional, oleh karena itu, berdasarkan UU tentang PKS pemerintah harus berperan aktif dalam melakukan pemulihan terhadap segala bentuk konflik soial agar tidak menyebabkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang menganggu stabilitas keamanan nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Salah satu bentuk pemulihan pascakonflik dalam UU tentang PKS mengatur tentang rekonsiliasi, maka dari itu strategi yang dipandang lebih efektif dalam pemulihan konflik yaitu dengan cara rekonsiliasi tidak saling menganggu dan saling merugikan dengan menetapkan peraturan yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan konsekuensi. Upaya rekonsiliasi yang baik dalam menyelesaikan konflik perkelahian massal terlihat juga pada Tabel III, sebagian besar dari insiden perkelahian massal yang terjadi dapat diselesaikan secara tuntas. Indikasi ini menunjukkan meski sebagian besar dapat diselesaikan namun masih terdapat kejadian dimana diperlukan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk segera menuntaskan konflik massal yang terjadi di wilayah desa/kelurahan tempat tinggalnya.

Dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU tentang PKS mengatur mengenai pemulihan pasca konflik, yang berbunyi:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur;
- (2) Upaya pemulihan pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pemulihan pascakonflik merupakan faktor penting dalam penanganan konflik sosial nasional yang dimulai dengan pemulihan berdasarkan rekonsiliasi. Istilah rekonsiliasi berakar pada kata bahasa Inggris *to reconcile* artinya membangun kembali hubungan erat yang menenangkan, membereskan, menyelesaikan dan membawa seseorang untuk menerima. Rekonsiliasi biasanya dihubungkan dengan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Miall, et. al. (2000), mengatakan bahwa rekonsiliasi merupakan proses jangka panjang untuk mengatasi permusuhan dan rasa saling tidak percaya diantara 2 (dua) kelompok yang berkonflik. Proses ini berusaha menciptakan hubungan-hubungan damai sejajar di antara antagonis-antagonis sejarah berdasarkan pada kesamaan, sikap saling menghargai dan terutama kesepakatan.

Rekonsiliasi mencoba menormalkan hubungan pihak-pihak yang berkonflik yang juga membutuhkan pengakuan dua pihak yang berkonflik tersebut termasuk pemimpin atau tokoh-tokoh dalam masyarakat. Rekonsiliasi tidak diupayakan hanya dengan satu pihak saja namun rekonsiliasi diupayakan oleh pihak-pihak yang berkonflik yang berkomitmen untuk menyembuhkan luka dan mengembalikan kehidupan yang damai. Rekonsiliasi tidak berakhir pada titik tertentu atau kesepakatan, namun merupakan proses evolusi dalam kehidupan yang membentuk hubungan timbal balik dalam masyarakat. Rekonsiliasi merupakan proses resolusi konflik yang mentransformasikan keadaan sebelum terjadinya konflik, yaitu keadaan kehidupan yang harmonis dan damai, jika salah satu pihak yang terlibat konflik kalah maka lawan konfliknya harus memaafkan dan mengampuninya dari kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan. Bloomfield membedakan pendekatan rekonsiliasi menjadi dua, yaitu pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* merupakan program dari pemerintah, yaitu pendekatan rekonsiliasi yang menggunakan proses hukum, pembentukan komisi perdamaian, reformasi dan permintaan maaf secara publik, sedangkan pendekatan *bottom-up* lebih memanfaatkan hubungan perbaikan lintas komunitas untuk penyembuhan konflik.

Untuk mencapai rekonsiliasi masyarakat pasca konflik dibutuhkan proses-proses yang panjang. Karena rekonsiliasi adalah sebagai suatu proses melalui mana masyarakat bergerak dari masa lalu dibagi untuk masa depan bersama. Long dan Brecke (2013) menggunakan *forgiveness model* atau model pemaafan untuk menjelaskan fase-fase menuju keberhasilan rekonsiliasi. Model ini memandang rekonsiliasi sebagai proses transformasi etos berkonflik menjadi etos berdamai. Dengan adanya proses transformasi ini terbukalah kemungkinan untuk memperbarui hubungan yang pernah buruk, dan ini hanya bisa tercapai melalui proses pemaafan. *forgiveness model* terdiri dari empat fase. Pertama adalah fase pengungkapan kebenaran. Pada fase ini setiap pihak yang bertikai harus mampu menyadari kesalahan masa lalu dan berusaha mengungkapkan kebenaran yang terbuka untuk publik, misalnya melalui investigasi resmi dan laporan di media massa. Kedua, fase redefinisi identitas sosial, yaitu fase rekonsiliasi yang menghendaki kesediaan kelompok mengubah sudut pandangnya mengenai posisi dan identitas kelompok sendiri, posisi, dan identitas kelompok lainnya. Ketiga, fase keadilan parsial. Pada fase ini yang bisa dicapai dalam soal keadilan ini, hanya sebatas pada yang disebut sebagai “*partial justice*”. Penegakan dan pencarian keadilan dalam pengertian setuntas-tuntasnya tidak akan pernah didapat, yang penting dalam hal ini adalah adanya perhatian pada pemenuhan rasa keadilan. Keempat, fase kesediaan membangun hubungan baru, yaitu masyarakat harus membangun komunikasi dan interaksi yang cukup intens agar rekonsiliasi dapat dicapai. Proses rekonsiliasi menurut model pemaafan ini pada umumnya terjadi menurut fase-fase di atas, walaupun tidak selalu berjalan berurutan dan bahkan berlangsung secara bersamaan.

Terdapat beberapa syarat yang dibutuhkan dalam rekonsiliasi diantaranya pengakuan, permintaan maaf, basis moral bersama, komitmen dan tindakan penyembuhan psikologis, reparasi, dan pelembagaan kerja sama. Menurut Kelman, syarat-syarat tersebut pada dasarnya didesain untuk memfasilitasi perubahan pada pembentukan kolektif yang kuat. Sehingga

masyarakat dapat mengakui perbedaan indentitas pihak lain dan perdamaian akan terwujud.

Selanjutnya pemulihan terhadap konflik sosial dilakukan melalui rehabilitasi, terdapat kewajiban bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak Konflik sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Dimana dalam Pasal 38 ayat (2) UU PKS diatur mengenai bentuk pelaksanaan rehabilitasi sebagai berikut:

- a. pemulihan psikologis korban konflik dan pelindungan kelompok rentan;
- b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
- c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
- d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
- e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
- f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
- g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
- h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
- i. peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
- j. pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik.

Kemudian, dalam pemulihan juga terdapat kewajiban bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Dimana pelaksanaan rekonstruksi meliputi:

- a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;

- b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
- c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
- d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
- e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; dan
- f. perbaikan dan pemulihian tempat ibadah.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perlunya pemulihan korban akibat konflik sosial kiranya perlu dilakukan refleksi secara ilmiah yang mendalam, sehingga akan mendapatkan dasar-dasar pemikiran terhadap perlindungan hukum terhadap individu atau kelompok sebagai korban konflik sosial. Beberapa dasar refleksi pemikiran untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebagai berikut:


- a. Pada hakikatnya ketentuan-ketentuan pengaturan tentang konflik sosial yang sudah ada (tertulis maupun tidak tertulis) sedikit banyak mengatur nasib hidup manusia. Citra manusia dan kemanusiaan merupakan suatu kemuliaan yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara tertutama penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, karena itu mendorong untuk memperjuangkan dan memberikan perlindungan hukum demi perlakuan yang adil;
- b. Segala sesuatu termasuk konflik sosial harus diamati secara meluas dan terpadu, suatu hasil interrelasi antara fenomena yang ada dengan faktor-faktor yang saling mempengaruhi. Jadi dalam masalah konflik sosial ini akan diperhatikan dan diperhitungkan pihak-pihak yang melakukan interaksi pemahaman dan pengakuan secara interdisipliner, interaksioner dan interdepartemental. Konflik Sosial adalah masalah yang kompleks maka harus didekati secara interdisipliner;

- c. Konflik sosial adalah masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, karena itu korban konflik sosial mempunyai aspek-aspek mental, fisik, dan sosial. Beberapa unsur sosial dan tindakan individual tertentu maupun kelompok yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial selalu dipengaruhi oleh struktur sosial tertentu, antara lain:
- 1) kepentingan;
  - 2) lembaga-lembaga sosial;
  - 3) nilai-nilai sosial; dan
  - 4) status dan peran individu maupun kelompok
- d. Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap korban konflik sosial perlu diperhatikan dan dimanfaatkan pandangan-pandangan Ilmu tentang korban (viktimalogi) sebagai dasar orang bersikap dan bertindak melakukan pelayanan korban konflik sosial tersebut. Pada hakikatnya mempelajari:
- 1) siapa itu korban dan yang menimbulkan korban;
  - 2) apa arti korban konflik sosial bagi mereka yang terlihat dalam proses konflik sosial, maka akan diperoleh sumbangsih dalam pengertian yang lebih baik tentang korban akibat konflik sosial yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial;
  - 3) untuk memberikan penjelasan tentang kedudukan dan peran korban; dan
  - 4) memperhatikan permasalahan korban yang tidak langsung, misalnya efek politik pada penduduk akibat terjadinya konflik sosial, dan akibat sosial pada setiap orang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemerintah telah menerbitkan peraturan pelaksanaan dari UU tentang PKS, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU tentang PKS. Peraturan pelaksanaan tentang penanganan konflik sosial ini menunjukkan sikap adanya *political will* pemerintah untuk memberikan perlindungan korban kepada rakyat. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 dalam

memberikan perlindungan terhadap korban akibat konflik sosial bertujuan untuk:

- a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. memberikan pelindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.



## BAB IV

### PENUTUP

#### **16. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan atas 3 (tiga) pertanyaan kajian dan data-fakta sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, disampaikan simpulan bahwa konflik di Indonesia yang menonjol disebabkan oleh tiga hal, yaitu:

a. Faktor Politik dan Kelembagaan

Konflik sosial terjadi karena lemahnya kelembagaan atau instansi pemerintahan di dalam suatu negara sehingga tidak mampu mengelola segala isu politik yang ada.

b. Faktor Sosial Ekonomi

Pembangunan ekonomi yang tidak merata di antara kawasan berdampak pada adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi disetiap kawasan sehingga berdampak pula terhadap besarnya jurang antara si kaya dan si miskin sehingga sangat berpengaruh pada munculnya konflik sosial.

c. Faktor Sosial di Masyarakat

Manusia sebagai makhluk sosial, cenderung akan selalu melakukan interaksi dengan orang atau kelompok lain. Oleh karena itu, faktor interaksi sesama makhluk sosial cenderung akan menyebabkan adanya konflik sosial.

Untuk melakukan penanganan konflik sosial guna memperkuat stabilitas nasional, dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yakni dengan cara mengacu pada strategi penanganan konflik yang dikembangkan oleh Pemerintah yang mencakup tiga strategi. *Pertama*, upaya Pencegahan Konflik sosial seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap Konflik dan upaya Pencegahan Konflik. *Kedua*, penanganan Konflik pada saat terjadinya Konflik yang meliputi upaya

penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda. Ketiga, penanganan pascakonflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi.

Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan melalui tiga tahapan di atas, yaitu Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik. Pencegahan Konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai; meredam potensi Konflik; dan membangun sistem peringatan dini. Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik dilakukan melalui upaya Penghentian konflik melalui penghentian kekerasan fisik; penetapan Status Keadaan Konflik; tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban; dan/atau penggerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Selanjutnya, Penanganan Konflik pada pascakonflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi; rehabilitasi; dan rekonstruksi.

## 17. Rekomendasi

- a. Menteri Dalam Negeri agar melakukan penguatan kebijakan terhadap pelaksanaan pencegahan konflik sosial dengan memprakarsai pembentukan Dewan Kerukunan Nasional yang diatur dengan Peraturan Presiden guna terwujdunya stabilitas keamanan nasional;
- b. Kepala Kepolisian Republik Indonesia selaku penanggung jawab terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat agar meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penghentian konflik sosial agar terwujdunya stabilitas keamanan nasional; dan
- c. Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, dan menteri/pimpinan lembaga terkait sesuai kewenangannya agar meningkatkan koordinasi dalam

pelaksanaan pemulihan pascakonflik agar terwujdunya stabilitas keamanan nasional.



## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta:PT. Toko Gunung Agung.

Susanto, Astrid. 2006. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, Bandung:Bina Cipta.

Basri, Seta, Konflik Vertikal dan Horizontal di Indonesia, (<http://setabasri01.blogspot.com/2012/05/pendekatan-pendekatan-dalam.html>), diakses tanggal 30 September 2020 pkl 17.00 WIB.

Buzan, Barry, Ole Waever, Jaap de Wilde. 1998. *Security: A New Framework of Analysis*, London: Lynne Rienner Publisher.

Christopher Mitchell. 2005. *Conflict, Social Change, and Conflict Resolution: An Enquiry*, Berghof Conflict Research, hlm 7, (<http://citeseerx.ist.psu.edu>) diakses tanggal 30 September 2020 pkl 17.15 WIB.

Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Untuk Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan, Disahkan dengan Resolusi Sidang Umum Nomor 40/34 tanggal 29 November 1985.

Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Effendy, Rusli, Achmad Ali, dan Poppy Andi Lolo. 1991. *Teori Hukum*. Hasanuddin: University Press.

Fisher, Simon. 2000. *Working With Conflicts: Skills and Strategies for Actions*. US:Zed Books.

Gubernur Lemhannas. 2011. *Peran Dewan Keamanan Nasional Dalam Merumuskan Kebijakan Keamanan Nasional*. Jakarta: KHN.

Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998).

Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2005. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Laporan Resmi Badan Pusat Statistik Tahun 2018 dengan Judul Laporan Statistik Potensi Desa Indonesia Tahun 2018 (*Village Potential Statistics Of Indonesia Indonesia of Indonesia 2018*).

Moh. Mahfud MD. 2013. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen.*, Jakarta: Rajawali Pers.

Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin. 2009. *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara.

Praditya, Yosua. 2015. *Keamanan di Indonesia*. Jakarta: Nadi Pustaka.

Propatria Institute. *Evaluasi dan Pertimbangan Komunitas Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi, HAM dan Keamanan atas RUU Kamnas, Intelijen, Rahasia Negara dan Komponen Cadangan*. (Seminar Nasional, 25 Agustus 2010).

Ritzer, George dan Douglas J Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.

Ritzer, George. 2010. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Salman, Otje. 1993. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.

Fisher, Simon. 2000. *Working With Conflicts: Skills and Strategies for Actions*, US: Zed Books.

Scribd.com, *Konflik Sosial di Indonesia*, (<http://www.scribd.com/doc/54153599/7-KonflikSosial-Di-Indonesia>), diakses tanggal 30 September 2020 pkl 17.00 WIB.

Tim Pokja Kewaspadaan Nasional. 2020. Bahan Ajar Modul Diklat Lemhannas Bidang Studi Kewaspadaan Nasional. Lemhannas RI.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5313), diundangkan pada tanggal 10 Mei 2012.


Usman, H. Suparaman. 2008. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta:Gaya Media Pratama.

Waever, Ole. 1995. *Securitization and Desecuritization*, dalam Ronnie D. Lipschutz (ed) On Security. New York: Columbia University Press.

Wahyoefiles, Konflik dan cara penyelesaiannya, (<http://www.wahyoefiles.web.id/2010/11/konflik-dan-cara-penyelesaiannya.html>), diakses tanggal 30 September 2020 pkl 17.00 WIB.

LAMPIRAN 1  
ALUR PIKIR TASKAP

“PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SKALA NASIONAL UNTUK MEMPERKUAT STABILITAS KEAMANAN NASIONAL”



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 2

TABEL I

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan Dalam Tahun 2018

Provinsi Province	Pembangunan/ Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan <i>Building/ Maintenance Security Post</i>	Pembentukan/ Pengaruan Regu Keamanan <i>Establishing Security Guard</i>	Penambahan Jumlah Anggota Hansip/Linmas <i>Raising Civil Defense/Civil Protection Personnel</i>	Pelaporan Tamu Menginap Lebih dari 24 Jam <i>Reporting Guests Staying More Than 24 Hours</i>	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga <i>Activation of Security System from Citizen Initiative</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2.329	1.404	614	5.083	2.356
Sumatera Utara	1.903	1.396	594	2.516	1.987
Sumatera Barat	971	1.223	351	962	866
Riau	1.196	1.025	416	292	1.071
Jambi	1.112	749	426	1.029	887
Sumatera Selatan	2.243	2.003	917	2.201	1.994
Bengkulu	625	824	223	689	820
Lampung	2.198	2.091	863	2.114	1.974
Kepulauan Bangka Belitung	245	209	128	304	191
Kepulauan Riau	194	179	108	309	202
DKI Jakarta	190	199	125	242	226
Jawa Barat	5.409	4.700	2.375	5.134	4.970
Jawa Tengah	5.999	5.740	2.511	4.437	6.337
DIY Yogyakarta	392	341	227	376	388
Jawa Timur	6.321	5.245	3.086	6.614	5.824
Banten	1.280	1.035	602	1.258	1.197
Bali	393	380	123	556	426
Nusa Tenggara Barat	216	724	400	634	799
Nusa Tenggara Timur	1.085	1.244	867	979	1.440
Kalimantan Barat	363	838	521	1.208	854
Kalimantan Tengah	1.042	911	464	1.028	735
Kalimantan Selatan	1.243	799	425	1.240	979
Kalimantan Timur	221	314	261	312	510
Kalimantan Utara	241	371	101	286	212
Sulawesi Utara	1.167	1.131	429	1.636	1.230
Sulawesi Tengah	1.168	1.121	318	1.317	974
Sulawesi Selatan	1.890	1.325	825	1.625	1.606
Sulawesi Tengara	1.025	901	542	947	947
Gorontalo	77	281	174	500	213
Sulawesi Barat	338	230	168	314	290
Maluku	252	316	226	647	415
Maluku Utara	248	348	317	723	395
Papua Barat	251	295	185	239	334
Papua	441	647	595	631	721
<b>INDONESIA</b>	<b>46.752</b>	<b>39.585</b>	<b>20.869</b>	<b>52.240</b>	<b>44.451</b>

**TABEL II**

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal Yang Paling Sering Terjadi Tahun 2018

Provinsi Province	Aparat Keamanan Security Force	Aparat Pemerintah Government Officials	Tokoh Masyarakat Community Figure	Tokoh Agama Religious Figure	Lainnya Others	Tidak ada Inisiator No Initiator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	24	35	53	13	3	4
Sumatera Utara	91	110	113	36	9	2
Sumatera Barat	53	44	51	17	2	4
Riau	31	25	33	10	5	4
Jambi	19	24	27	13	4	-
Sumatera Selatan	15	25	16	6	2	3
Bengkulu	17	21	19	11	5	-
Lampung	27	26	22	13	5	-
Kepulauan Bangka Belitung	2	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	3	1	-	-	-	-
DKI Jakarta	46	37	38	19	5	1
Jawa Barat	204	165	160	49	23	3
Jawa Tengah	157	136	118	24	10	4
DI Yogyakarta	17	9	7	-	2	-
Jawa Timur	127	110	82	18	12	3
Banten	62	33	34	12	2	2
Bali	1	1	2	-	1	-
Nusa Tenggara Barat	67	62	62	41	11	-
Nusa Tenggara Timur	142	150	118	37	9	4
Kalimantan Barat	17	9	22	3	3	1
Kalimantan Tengah	6	5	5	-	3	-
Kalimantan Selatan	16	16	17	5	-	-
Kalimantan Timur	9	8	9	-	1	-
Kalimantan Utara	3	4	2	1	-	-
Sulawesi Utara	68	76	41	20	9	1
Sulawesi Tengah	71	65	49	29	4	1
Sulawesi Selatan	92	93	77	29	11	3
Sulawesi Tenggara	44	44	49	15	1	2
Gorontalo	12	15	6	-	2	-
Sulawesi Barat	9	9	8	5	1	1
Maluku	154	132	12	2	4	3
Maluku Utara	104	116	76	40	6	3
Papua Barat	60	37	70	53	5	2
Papua	161	228	295	179	35	4
<b>INDONESIA</b>	<b>1 914</b>	<b>1 848</b>	<b>1 773</b>	<b>752</b>	<b>195</b>	<b>55</b>

**TABEL III**

Penyelesaian Perkelahian Massal Desa/Kelurahan Menurut Jenis Perkelahian Massal Yang Terjadi Selama Tahun 2018

Provinsi Province	Antar Kelompok Masyarakat Antarwarga <i>Community Groups</i>	Kelompok Masyarakat Antar Desa/ Kelurahan <i>Between Rural Communities</i>	Kelompok Masyarakat dengan Aparat Keamanan <i>Community vs. Security Forces</i>	Kelompok Masyarakat dengan Aparat Pemerintah <i>Community vs. Government Officials</i>	Pelajar/ Mahasiswa <i>Students</i>	Antar Suku <i>Ethnic Group</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	43	39	4	8	10	2	6
Sumatera Utara	95	64	3	9	25	-	12
Sumatera Barat	27	14	1	-	41	1	5
Riau	17	18	5	3	18	-	2
Jambi	7	22	-	2	11	1	4
Sumatera Selatan	16	11	2	-	9	-	4
Bengkulu	8	8	7	1	10	-	2
Lampung	21	16	1	1	6	-	4
Kepulauan Bangka Belitung	1	7	-	-	1	1	-
Kepulauan Riau	1	1	1	-	1	-	-
DKI Jakarta	32	18	7	-	18	-	-
Jawa Barat	122	60	4	8	112	5	21
Jawa Tengah	107	99	1	2	36	-	15
DI Yogyakarta	5	1	-	-	5	1	2
Jawa Timur	82	58	7	3	18	3	28
Banten	25	20	1	2	14	1	4
Bali	5	2	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	36	48	3	2	12	-	-
Nusa Tenggara Timur	123	78	3	4	37	5	10
Kalimantan Barat	16	9	-	1	3	-	3
Kalimantan Tengah	8	4	-	-	1	-	-
Kalimantan Selatan	9	12	3	2	1	-	1
Kalimantan Timur	7	-	-	-	6	-	2
Kalimantan Utara	2	1	-	-	-	-	2
Sulawesi Utara	65	50	4	6	9	-	5
Sulawesi Tengah	46	50	-	-	13	-	2
Sulawesi Selatan	71	39	2	1	33	2	4
Sulawesi Tenggara	34	46	1	-	15	-	4
Gorontalo	4	11	1	1	3	-	-
Sulawesi Barat	13	2	1	-	2	-	-
Maluku	117	80	10	13	29	1	3
Maluku Utara	71	83	6	11	26	1	2
Papua Barat	85	28	8	8	8	12	4
Papua	353	83	21	44	9	76	20
<b>INDONESIA</b>	<b>1 674</b>	<b>1 078</b>	<b>91</b>	<b>152</b>	<b>518</b>	<b>112</b>	<b>171</b>

Sumber: Laporan resmi Badan Pusat Statistik Tahun 2018 dengan Judul Laporan Statistik Potensi Desa Indonesia Tahun 2018 (*Village Potential Statistics Of Indonesia Indonesia Of Indonesia 2018*).

**TABEL IV**  
**Indeks Ketahanan Nasional 2015-2019**

Gatra	2015	2016	2017	2018	2019
Geografi	2,41	2,68	2,56	2,73	2,71
Demografi	2,83	2,96	3,18	3,32	3,32
Sumber Kekayaan Alam	2,77	2,56	2,58	2,78	2,78
Ideologi	2,23	2,06	2,06	2,44	2,44
Politik	2,39	2,43	2,43	2,67	2,67
Ekonomi	2,63	2,73	2,76	2,86	2,86
Sosial Budaya	2,20	2,14	2,16	2,30	2,30
Hankam	2,82	3,08	3,08	2,79	2,75
Indeks Ketahanan Nasional	2,55	2,60	2,63	2,69	2,69

Sumber: Prof. Dadan Umar Daihani, Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik Berbasis GIS, Disampaikan Pada Lokakarya Bela Negara Wantanas RI, 26 Juli 2019.



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**LAMPIRAN 3**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

- 
1. Nama : Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.
  2. Pangkat : IV/c, Pembina Utama Muda
  3. Jabatan : Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum
  4. Tempat dan Tanggal Lahir : Sragen, 14 Februari 1969
  5. Agama : Islam
  6. Pendidikan
    - a. Umum : S-2 (Magister Ilmu Hukum)
    - Diklat
      - 1) Sepamen/Sespa/Sespanas/Diklat PIM TK. II (2019)
      - 2) Sepadaya/Spama/Diklat PIM TK. III (2010)
      - 3) Sepala/Adum/Diklat PIM TK. IV (2005)
      - 4) Penyusun dan Perancangan Hukum (2000)
      - 5) Penulisan Karya Ilmiah (1998)
      - 6) Peneliti Hukum (1997)
      - 7) Pelatihan Bendaharawan (1994)

7. Riwayat Jabatan
- : 1) Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum Kemenko Polhukam
  - 2) Kepala Subdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan I Kementerian Hukum dan HAM
  - 3) Kepala Subdit Harmonisasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Hukum dan HAM
  - 4) Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Kementerian Hukum dan HAM
  - 5) Kepala Sub Direktorat Pembahasan RUU Kementerian Hukum dan HAM
  - 6) Kepala Seksi Penyelenggaraan Pembahasan RUU Kementerian Hukum Dan HAM
  - 7) Asisten Peneliti Muda Puslitbang Departemen Kehakiman
8. Keluarga
- a. Istri : Wiwik Praptimiharsih, S.E., M.M.
  - b. Nama Anak :
    - 1) Siva Yuniar Pratiwi, MT
    - 2) Abraham Yusuf
    - 3) Lala Yulita Pratiwi



Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.